

**STUDI ANALISIS**  
**PANDANGAN M. ABDUL MANNAN**  
**TENTANG KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM**  
**SISTEM EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Disusun guna Memenuhi sebagian persyaratan mencapai  
derajat Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

**Jurusan Ekonomi Islam (EI)**



Oleh:

**ABDUL HAMID**  
**112411020**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**2015**

Drs.H. Hasyim Syarbani,M.M.

Dr.Ari Kristin Prasetyoningrum, SE,M.Si

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 5 (lima) eks

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Abdul Hamid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Abdul Hamid

Nomor Induk : 112411020

Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PANDANGAN M.  
ABDUL MANNAN TENTANG  
KONSEP DISTRIBUSI  
PENDAPATAN DALAM SISTEM  
EKONOMI ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang,03 Nopember 2015

**Pembimbing I,**

  
**Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.**  
**NIP. 19570913 198203 1 002**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Ari Kristin P., SE, M.Si**  
**NIP. 19790512 200501 2 004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185**

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Abdul Hamid  
NIM : 112411020  
Fakultas : FEBI  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **STUDY ANALISIS PANDANGAN M. ABDUL MANNAN  
TENTANG KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM  
SISTEM EKONOMI ISLAM**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat baik sekali pada tanggal:

**4 Desember 2015**

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2015/2016

Semarang, 4 Desember 2015

**Ketua Sidang,**

**Dr. Ali Murtadlo, M.Ag**  
NIP. 19700410 199503 1 001

**Sekretaris Sidang,**

**Dr. Ari Kristin P., SE, M.Si**  
NIP. 19790512 200501 2 004

**Penguji I,**

  
**Prof. Dr. Hi. Siti Mujiatun**  
NIP. 19810609 200710 2 005

**Penguji II,**

**Hanny Yuningrum, SE., M.Si**  
NIP. 198100609 200710 2 005

**Pembimbing I,**

  
**Drs. H. Hasyim Svarbani, M.M**  
NIP. 19570913 198203 1 002

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Ari Kristin P., SE, M.Si**  
NIP. 19790512 200501 2 004

## MOTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: 19)

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. adz-Dzariyat/51: 19).\*

---

\*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2002, h. 858.


## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Illahi tanpa batas, dengan keringat an air mata kupersembahkan karya tulis ini teruntuk orang- orang yang selalu hadir dan berharap keindahan dari-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

1. Persembahan tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada pada Dialah sesungguhnya bergantung. Nabi Muhammad SAW sang inspirator hidup.
2. Keluarga khususnya kepada kedua orang tuaku Bapak Supir dan Ibu Sujiyem, paling kucintai yang tak kenal lelah mendoakan anaknya menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan Ilmunya, untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang berbakti,beriman dan bertaqa pada Allah SWT yaitu dengan membiayai anaknya untuk belajar sampai jenjang perkuliahan.
3. Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya serta memberikan ilmu pengetahuan, memberikan saran kritik dan solusi dalam pembuatan skripsi ini yaitu beliau Bpk Hasyim Syarbani dan Bu Ari Kristin.

4. Kakakku Achmad Zaenuri, adik- adikku Mustatiah dan suaminya Muhamad S, beserta anaknya yaitu Auliya Izzatun Nisa', Muhctar Ali Mahfud adik laki-laki yang kereen.
5. Kepada teman- teman kelas EIA angkatan 2011 dan sahabat-sahabatku tercinta, yang selalu mensuport dan memberikan warna warni perbedaan yang menjadi pelajaran dan semangat hidupku.terkhusus untuk Habibah (Zabirotun Muniroh).

**Penulis**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Hamid', written in a cursive style with a large initial 'A'.

**Abdul Hamid**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Oktober 2015  
Deklarator,



**ABBUL HAMID**  
**NIM: 112411020**

## ABSTRAK

Penelitian ini ingin melihat konsep distribusi dalam Ekonomi Islam (SEI), dengan keyakinan bahwa ekonomi Islam memuat konsep distribusi yang sarat akan nilai keadilan, moral dan norma, sehingga dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya penelitian ini mencoba mencari titik temu antara ekonomi Indonesia dengan ekonomi Islam, agar konsep distribusi dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi Indonesia. Yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan? Bagaimana relevansi konsep distribusi perspektif M. Abdul Mannan dengan ekonomi Indonesia?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data primer adalah buku-buku Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: 1) *Islamic Economics, Theory and Practice*. 2) *The Making Islamic Economic Society*. Data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi dokumentasi yang telah ada. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi atau studi documenter. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut M. Abdul Mannan sejak dahulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan antara berbagai golongan rakyat, hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Dikemukakan bahwa teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan di antara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sebagian besar adalah orang miskin. Konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan pada realitasnya belum teraplikasi dalam sistem ekonomi Indonesia secara utuh, hanya sebagian kecil dari konsep distribusi yang telah teraplikasi, di antaranya dengan berdirinya Badan Amil Zakat, serta wakaf dan secara hukum diaplikasikannya hukum waris Islam. Namun,

aplikasi konsep distribusi tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi ekonomi Indonesia

Kata Kunci: Abdul Mannan, Distribusi Pendapatan, Ekonomi Islam

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Segala puji kehadiran Illahi Robby yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Baginda Nabi Besar Muhammad SWA yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan umamat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril atau materiil. Dengan kerendahandan ketulusan hatipenulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Dr. Imam Yahya M.Ag. Beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas.
2. Bpk.Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Wali Study, yang sudah memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi mahal

3. Bpk DrsHasyim Syarabani selaku pembimbing I penulisan skripsi ini. Dr. Ari Kristin P., SE, M. Si selaku pembimbing II yang telah mencurahkan Ilmu, meluangkan waktu, pikiran dan perhatian serta penuh dengan kesabaran membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai ahir perjalanan dikampus yang megah yang istimewa yaitu kampus III UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan support, terimakasih atas segala pengorbananyang telah dilakukan. Doa dan restu kalian menjadi kekuatan untukku dalam setiap langkah dan langkahku.
6. Kepada kakak dan ke-dua adikku yang selalu menghibur selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bpk Ustadz Fathurrahman beserta ibu, yang selalu mendoakan dan menyempatkan waktunya untuk memberi dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Habibi Qolby , Calon Pendamping Hidup ( Zabirotun Muniroh ) yang selalu membantu disetiap waktu, mengingatkan waktu ibadah, waktu bekerja, waktu belajar serta selalu memotivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Pengurus Ta'mir Masjid Baitussalam, Para guru TPQ Masjid Bitussalam, Para Jama'ah pengajian Masjid Baitussalam Bapak-bapak dan IRMA Masjid Baitussalam yang beralamat di

Perumahan Karonsih Ngalian Semarang, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis berupa tempat tinggal, tempat beribadah yang nyaman, tempat untuk mengabdikan ilmu, lebih-lebih memberi tempat yang penulis rasa paling nyaman untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua sahabat-sahabatku dari Grobogan, terutama yang ikut dalam anggota PRG ( Paguyuban Rantau Grobogan) korcab Semarang. Yang membantu dengan do'a yasin bersama disetiap malam minggu di bascam tercinta kita.
11. Semua anggota IMPG ( Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan ) korcab Semarang, lebih khususnya lagi yang berada di lingkup kampus UIN Wali Songo Semarang).
12. Teman-teman seperjuangan yaitu kelas EIA 2011 tercinta, yang selalu memberi kepercayaan, memberi semangat penulis untuk menjadi komting dari semester satu sampai semester akhir serta memberikan suatu sikap yang luar biasa berupa kekompakan dan ke-unikan di dalam kelas maupun diluar kelas, kalian luar biasa.
13. Rekan-rekan kerja dari tahun 2009-2015 yang selalu member motivasi sehingga penulis bisa lancar dalam perkuliahan serta tetap bisa menjalin, menjaga hubungan kerja dengan baik pada rekan kerja maupun perusahaan.sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi.
14. Teman-teman duni”Maya” yang telah memberikan dorongan semangat setiap waktu.

15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari yang maha sempurna (Allah). Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharakan masukan baik berupa saran maupun kritik demikelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya

Semarang, 3 Nopember 2015

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Hamid', written over a horizontal line.

**ABDUL HAMID**  
NIM: 112411020

## DAFTAR ISI

|  |          |
|--|----------|
| Cover .....  | i        |
| Persetujuan Pembimbing.....                                | ii       |
| Pengesahan.....  | iii      |
| Moto .....   | iv       |
| Persembahan.....   | v        |
| Deklarasi .....  | vii      |
| Abstrak.....   | viii     |
| Kata Pengantar.....  | x        |
| Daftar Isi .....   | xiv      |
| <b>Bab I Pendahuluan .....</b>                             | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah .....                            | 1        |
| B. Perumusan Masalah.....                                  | 10       |
| C. Tujuan Penelitian.....                                  | 10       |
| Adapun Yang Menjadi Tujuan Penelitian Ini Sebagai Berikut: | 10       |

|  |           |
|--|-----------|
| D. Telaah Pustaka .....  | 11        |
| E. Metode Penelitian .....   | 17        |
| F. Sistematika Penulisan .....   | 22        |
| <b>Bab Ii Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam .....</b>     | <b>24</b> |
| A. Sistem Distribusi Pendapatan .....                                    | 24        |
| B. Prinsip-Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam .....                  | 28        |
| C. Instrumen Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam .....                 | 40        |
| D. Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam .....                          | 46        |
| <b>Bab III Pandangan M. Abdul Mannan</b>                                 |           |
| <b>Tentang Distribusi Pendapatan .....</b>                               | <b>52</b> |
| A. Biografi Muhammad Abdul Mannan, Pendidikan Dan<br>Karya-Karyanya..... | 52        |
| 1. Latar Belakang Keluarga.....  | 52        |
| 2. Karya-Karya M. Abdul Mannan .....                                     | 55        |
| B. Karakteristik Pemikiran Muhammad Abdul Mannan....                     | 56        |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Distribusi<br>Pendapatan.....                                     | 57        |
| 1. Sewa Dalam Islam .....  | 64        |
| 2. Riba, Bunga Dan Keuntungan .....  | 66        |
| <b>Bab Iv Analisis Pendapat M. Abdul Mannan Tentang Distribusi<br/>Pendapatan.....</b>                 | <b>80</b> |
| A. Analisis Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem<br>Ekonomi Islam Perspektif M. Abdul Mannan..... | 80        |
| 1. Substansi/Inti Konsep Distribusi Perspektif M.<br>Abdul Mannan .....                                | 80        |
| 2. Analisis Terhadap Konsep Distribusi Perspektif M.<br>Abdul Mannan .....                             | 86        |
| B. Relevansi Konsep Distribusi Pendapatan Perspektif M.<br>Abdul Mannan Dengan Ekonomi Indonesia ..... | 96        |
| 1. Keadaan Pendistribusian Di Indonesia .....  | 96        |
| 2. Relevansi Konsep M. Abdul Mannan Dengan<br>Ekonomi Indonesia .....                                  | 105       |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Bab V Penutup.....</b> | <b>108</b> |
| A. Kesimpulan.....        | 108        |
| B. Saran-Saran.....       | 109        |
| C. Penutup.....           | 109        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan Sistem Ekonomi Islam telah banyak dilakukan para cendekiawan dan ekonom, khususnya pemerhati ekonomi Islam. Namun pembahasan yang dilakukan, terfokus pada ekonomi Islam secara umum atau yang dihubungkan dengan sistem kapitalis dan sosialis, seperti pada buku-buku yang ditulis oleh Syed Nawab Hedar Naqvi.

Beberapa pembahasan mengenai Sistem Ekonomi Islam yang dihubungkan dengan distribusi pendapatan nasional ekonomi Indonesia, khususnya di saat terjadi krisis global dewasa ini terasa masih kurang. Padahal sebagaimana dikemukakan Saefudin Noer bahwa "banyak negara saat ini melihat sistem ekonomi Islam untuk dijadikan referensi mengatasi berbagai masalah ekonomi yang terjadi saat ini". Hal serupa juga dikemukakan oleh Hendri Saporini bahwa krisis global merupakan kesempatan untuk memunculkan sistem ekonomi Islam yang menawarkan sistem yang lebih menjanjikan untuk mengobati atau menggantikan sistem yang ada.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 9.

Pembahasan tentang distribusi pendapatan atau kekayaan perspektif ekonomi Islam dan ekonomi Indonesia juga dapat dilihat pada artikel Mubyarto dalam Jurnal Ekonomi Kerakyatan yang berjudul, "Penerapan ajaran ekonomi Islam di Indonesia" serta "Etika, agama dan sistem ekonomi", yang mengemukakan bahwa:

Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, dan sistem ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam lah yang kiranya dapat dikembangkan. Sistem ekonomi Islam berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, dalam perekonomian yang sudah mengglobal dengan persaingan terbuka, bisnis Islam sering terpaksa menerapkan praktik-praktik bisnis yang non Islami".<sup>2</sup>

Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang diatur dalam ajaran Islam. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain, yang harus ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>3</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 130.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: 19)

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. adz-Dzariyat/51: 19).<sup>4</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab di dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Bagi umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya mereka yang berkekurangan.<sup>5</sup> Dalam ayat lain, Allah berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿26﴾ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الإسراء: 26-27)

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. al-Isra/17: 26-27).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2002, h. 858.

<sup>5</sup> Idri, *Ekonomi...*, h. 131.

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an..., h.

Rasulullah bersabda:

عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم)<sup>7</sup>

Artinya: Dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa)." (HR. Muslim).

Menurut Syauqi Ahmad Dunya, dunia Islam kontemporer (saat ini) pada umumnya dari ujung yang satu ke ujung yang lain masih berada dalam tahap kehidupan yang secara ekonomi dapat disebut “terbelakang” atau masih menghadapi bahkan paling merasakan dampak terburuk dari adanya problematika ekonomi dunia. Padahal secara faktual, sebenarnya mereka mempunyai sejumlah alternatif yang sangat dinamis untuk menentukan sendiri suatu sistem ekonomi yang representative (bersifat mewakili) bagi kondisi mereka. namun sayangnya tidak dimanfaatkan atau mungkin belum digunakan oleh mereka.<sup>8</sup> Ekonomi Islam bukan hanya ekspresi syariah yang memberikan eksistensi sistem Islam di tengah-tengah eksistensi berbagai sistem ekonomi modern. Tapi sistem ekonomi Islam lebih sebagai pandangan Islam yang kompleks hasil ekspresi akidah Islam dengan nuansa yang luas dan target yang jelas. Ekspresi akidah melahirkan corak pemikiran

---

<sup>7</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Juz 3, *Sahih Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tth, h. 1227.

<sup>8</sup> Syauqi Ahmad Dunya, *Sistem ekonomi Islam Sebuah Alternatif*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2007, h. 16.

dan metode aplikasinya, baik dalam konteks undang-undang kemasyarakatan, perpolitikan, atau perekonomian.<sup>9</sup>

Diilhami oleh pendapat dan pemikiran beberapa pakar ekonomi Islam di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti konsep distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam dihubungkan dengan konsep distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi di Indonesia saat ini.

Sebagaimana diketahui, Islam berbeda dari agama-agama lainnya, karena Islam dilandasi dengan iman dan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam secara bersama-sama, dapat diterjemahkan ke dalam teori dan juga dapat diinterpretasikan ke dalam praktek tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi subyek yang dipelajari dalam ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dari ekonomi tradisional. Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam, hanya pemeluk Islam yang berimanlah yang dapat mewakili satuan ekonomi Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 1.

<sup>10</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2003, h. 12.

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka kemudian muncul pemikiran baru yang menawarkan ajaran Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif.<sup>11</sup> Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*Sunnatullah*).<sup>12</sup> Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS. al-Ma'idah ayat 3).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَحَايِفٍ لِإِيْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة: 3)

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa

---

<sup>11</sup> Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 24.

<sup>12</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 14-

sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Maidah: 3).

Penelitian ini ingin melihat konsep distribusi dalam Ekonomi Islam (SEI), dengan keyakinan bahwa ekonomi Islam memuat konsep distribusi yang sarat akan nilai keadilan, moral dan norma, sehingga dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya penelitian ini mencoba mencari titik temu antara ekonomi Indonesia dengan ekonomi Islam, agar konsep distribusi dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana konsep distribusi perspektif M. Abdul Mannan, bagaimana keadaan pendistribusian di Indonesia, bagaimana relevansi konsep M. Abdul Mannan dengan ekonomi Indonesia. Permasalahan tersebut muncul karena *pertama*, sistem ekonomi Islam bertujuan menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan *maqasid al-syariah*, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga pada tataran distribusi yang menjadi landasan penting ialah "agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok di antara kamu".

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al Hasyr' ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS al Hasyr' ayat 7).

Dari landasan tersebut melahirkan konsep distribusi yaitu:

1. prinsip distribusi, yang terdiri dari; a. larangan riba dan *gharar*, b. keadilan dalam distribusi, c. pengakuan terhadap milik pribadi dalam konsep kepemilikan dalam Islam, d. larangan menumpuk harta.
2. Institusi distribusi yakni pemerintah dan masyarakat.
3. Instrumen distribusi yaitu Zakat, Wakaf, Waris, Infak dan Sedekah.<sup>13</sup>

Masalah distribusi telah dibicarakan dalam ekonomi konvensional. Konsep distribusi sering dimaknai sebagai total pendapatan (*income*) yang didistribusikan pada setiap individu atau pada seluruh faktor produksi. Lebih jauh, distribusi telah dibicarakan dalam teori ekonomi neoklasik yang beranggapan bahwa pada dasarnya masalah distribusi tidak terlepas dari alokasi

---

<sup>13</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep...*, h. vi.

sumberdaya serta distribusi pendapatan bagi seluruh faktor produksi secara umum yang ditentukan oleh seberapa besar partisipasi konsumen dan produsen. Distribusi pendapatan dalam neoklasik menjadi salah satu fokus bahasan seperti yang dilakukan oleh Adam Smith, Thomas Maltus dan David Ricardo yang terfokus pada distribusi pendapatan bagi setiap faktor produksi.<sup>14</sup>

Menurut Adiwarmarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan *Ma'ad* (hasil).<sup>15</sup> Sehubungan dengan itu A.M. Saefuddin menyatakan bahwa: “Islam untuk ekonomi, atau ekonomi dalam Islam dapat digali dalam al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW., yang berkaitan dengan ketentuan mengenai tingkah laku ekonomi dari manusia dan masyarakat, dalam kegiatan-kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang maupun jasa.<sup>16</sup> Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid meliputi: nilai-nilai dasar kepemilikan, nilai dasar keseimbangan, dan nilai dasar keadilan.<sup>17</sup>

Masalahnya adalah, bagaimanakah mewujudkan distribusi pendapatan perspektif Islam, khususnya perspektif M. Abdul Mannan. Apakah distribusi pendapatan perspektif M. Abdul

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>15</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002, h. 17

<sup>16</sup> A.M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Samudera, 2007, h. 11.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 20-23.

Mannan sudah diwujudkan di Indonesia, dan bagaimana kenyataan pelaksanaannya saat ini di Indonesia.

Berpijak pada pentingnya masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul: *Studi Analisis Pandangan M. Abdul Mannan tentang konsep Distribusi Pendapatan dalam Sistem Ekonomi Islam*

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>18</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan?
2. Bagaimana relevansi konsep distribusi perspektif M. Abdul Mannan dengan ekonomi Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan
2. Untuk mengetahui relevansi konsep distribusi perspektif M. Abdul Mannan dengan ekonomi Indonesia

---

<sup>18</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014, h. 312.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ditemukan penelitian yang membahas secara khusus konsep distribusi perspektif Abdul Mannan, meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang dapat mendukung penelitian ini karena penelitian sebelumnya telah membahas sistem ekonomi Islam, di antaranya:

Penelitian Asdar Yusuf dengan judul: “Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi)” (*Jurnal Islam*). Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa paradigma ekonomi Islam kembali marak diperbincangkan ketika dunia kontemporer mendorong munculnya berbagai macam pikiran, ide dan gagasan. universalitas, produktivitas, realitas, kreatifitas dan bahkan moralitas sejumlah asumsi dasar konsepsi inti paradigma tersebut mulai dipertanyakan. Persoalannya bukan semata-mata berkaitan dengan persepsi terhadap pikiran, ide dan gagasan dan produk akhir, melainkan telah mencakup asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia, motivasi, dan usaha, yang menjadi dasar ekonomi dan institusional tempat para pelaku ekonomi itu bekerja. Tulisan ini mencoba mengsketsa pandangan Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi dari tiga aspek pijakan kajian yakni: penafsiran beberapa istilah dan konsep ekonomi dalam al-Quran dan Sunnah, pendekatan yang diikuti dalam membangun teori dan

sistem ekonomi Islam, dan yang terakhir adalah perbedaan pandangan mengenai penafsiran sistem ekonomi Islam.<sup>19</sup>

Penelitian Sugeng Pamudji dengan judul: “Kembali Pada Sistem Ekonomi Islam, Penyadaran Secara Komprehensif” (*Jurnal Islamica*). Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa krisis ekonomi berkepanjangan belum ada harapan untuk segera usai. Perdebatan para ahli ekonomi dengan berbagai asumsi dan sudut pandang terasa benar, tetapi solusi yang ditawarkan tidak pernah *mujarab*. Meskipun sering kita dengar dari para konseptor ekonomi dengan berbagai instrumen yang dimilikinya mengatakan “ini adalah satu-satunya cara”. Semua sekedar wacana, antar ekonom, pemegang legalitas, eksekutif dan pelaku bisnis dengan jalan masing-masing, sehingga tidak *nyambung*, bahkan saling bertentangan. Paradoks-paradoks kebijakan berhamburan diterapkannya tidak menyentuh sasaran. Kebijakan fiskal, moneter, JPS, penentuan harga, dan lain-lainnya selalu dimanfaatkan oleh yang kaya, kuasa dan menang. Hanya untuk memutuskan hubungan dengan IMF saja banyak ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan sehingga lolos dari kepentingan rakyat walau atas nama rakyat. Dari sini dibutuhkannya kesalehan ekonomi.

---

<sup>19</sup> Asdar Yusuf, “Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi)”, dalam *Jurnal Islam*, No. 11, No. 2, Desember 2014: 215-244. Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar E-mail: [asdaryusup@yahoo.co.id](mailto:asdaryusup@yahoo.co.id), h. 215.

Untuk mengembalikan kepada konsepsi dan perilaku ekonomi Islam sebagai instrumental Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, maka ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Membangun mental seperti yang dicontohkan oleh Abudzar yaitu tidak boros tetapi juga tidak menghambat peredaran sumber-sumber ekonomi. QS. al-Isra: 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ  
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الإسراء: 26-27)

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. al-Isra: 26-27).<sup>20</sup>

Sikap kesederhanaan dan pemerataan mengefektifkan fungsi kerakyatan dalam proses mekanisme perekonomian yaitu dengan cara meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat. Dengan demikian ekonomi kerakyatan akan bangkit dari interaksi ekonomi yang tidak terhambat karena idle capital yaitu banyak sumber-sumber ekonomi yang menganggur/tersimpan.

---

<sup>20</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, h. 428.

2. Membangun mental penguasa atau pemegang kebijakan ekonomi seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu sikap jujur, amanah dengan konsepsi pemisahan kepentingan negara dan keluarga secara ketat.
3. Sistemisasi secara utuh bagaimana mekanisme moneter sebagai aliran darah perekonomian tidak terkontaminasi adanya *Gambling Economic System*.
4. Politik alokasi dalam anggaran yang menyertakan arus zakat sebagai instrumen negara dalam fungsi pertumbuhan pemerataan dan perlindungan terhadap pembangunan ekonomi.
5. Pengefektifan Zakat, Infak dan Sodaqoh (ZIS) bukan lagi kesadaran tanpa pengaturan tetapi harus ada Lembaga atau Badan yang mengelola sehingga memiliki “daya paksa” melalui undang-undang.<sup>21</sup>

Skripsi Slamet Waluyo (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009) dengan judul: *Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam*. Temuan penelitian bahwa menurut Abdul Mannan, dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar,

---

<sup>21</sup> Sugeng Pamudji dengan judul: “Kembali Pada Sistem Ekonomi Islam, Penyadaran Secara Komprehensif”, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 3. No. 2. Maret 2013, h. 82.

Karena ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter), digolongkan sebagai *riba al fazal*, yang dilarang dalam agama, sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan. Karena itu dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan suatu apa pun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital.<sup>22</sup>

Skripsi Sabiq (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013) dengan judul: *Pandangan M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan*. Temuan penelitian bahwa dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan: a) Prinsip dasar ajaran ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan terlihat dan tergambar dalam kewajiban menunaikan shalat lima waktu secara berjama'ah. Salat ini akan menumbuhkan kasih sayang, kedermawanan dan persaudaraan bagi yang kaya untuk membantu ekonomi orang-orang yang miskin; b) Landasan

---

<sup>22</sup> Slamet Waluyo, "Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam". Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009, h. 30.

Ekonomi Persaudaraan. Landasan ekonomi persaudaraan harus bebas dari bunga dan riba. Bunga dalam pinjaman bertentangan dengan landasan ekonomi persaudaraan karena bunga berlipat ganda tidak bersifat menolong melainkan mematikan bagi yang kecil; c) Pembentukan karakter pelaku ekonomi bentuk ekonomi persaudaraan. Salah satu bentuk ekonomi persaudaraan adalah adanya kesadaran bagi yang terkena wajib zakat untuk menunaikan zakatnya, karena dengan zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan refleksi ekonomi persaudaraan. Aktualisasi pendapat M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan dengan sistem ekonomi di Indonesia bisa berbentuk: BMT, zakat, wakaf, dan sedekah.<sup>23</sup>

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu titik berat pembahasannya tentang sistem ekonomi Islam, sedangkan penelitian saat ini titik berat pembahasannya tentang relevansi konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan dengan ekonomi Indonesia.

Adapun beberapa buku yang telah diterbitkan dan berhubungan dengan judul di atas dapat diketengahkan sebagai berikut:

*Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, yang disusun oleh Djazuli dan Yadi Yanwari. Di dalam buku itu disebutkan bahwa dewasa ini ada dua sistem

---

<sup>23</sup> Sabiq, "Pandangan M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan", Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013, h. 32.

ekonomi yang dianut oleh umat manusia di dunia, yakni sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Sistem ekonomi Kapitalis banyak dianut oleh negara-negara yang berada di belahan Benua Amerika, Eropa Barat, dan beberapa negara di Benua Asia. Sedangkan sistem ekonomi Sosialis banyak dianut oleh negara-negara yang berada di belahan Eropa Timur dan beberapa negara Asia.

*Islam dan Pembangunan Ekonomi*, karya Umer Chapra. Dalam buku itu dikemukakan ada lima tindakan kebijakan yang diajukan bagi pembangunan yang disertai dengan keadilan dan stabilitas. Lima kebijakan tersebut adalah: (1) memberikan kenyamanan kepada faktor manusia, (2) mereduksi konsentrasi kekayaan, (3) melakukan restrukturisasi ekonomi, (4) melakukan restrukturisasi keuangan, dan (5) rencana kebijakan strategis.

Di antara tindakan-tindakan kebijakan ini mungkin sudah sangat akrab bagi mereka yang sudah bergelut dalam literatur pembangunan. Akan tetapi, apa yang lebih penting adalah injeksi dimensi moral ke dalam parameter pembangunan material. Tanpa sebuah integrasi moral dan material seperti itu, barangkali tidak mungkin dapat diwujudkan adanya efisiensi atau pemerataan.<sup>24</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini

---

<sup>24</sup> Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 85.

karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>25</sup> Karena itu dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>26</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan (*library research*) adalah salah satu penelitian melalui perpustakaan.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, alasannya karena hendak meneliti dan memahami fenomena

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 1.

<sup>26</sup> Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi *research* adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, h. 24.

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2012, h. 42

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>28</sup>

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>29</sup> Jenis penelitian ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu konsep distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam perspektif M. Abdul Mannan, relevansi konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan

---

<sup>28</sup> Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975, h. 4.

<sup>29</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012, h. 6.

dengan ekonomi Indonesia. Sebagai pendekatannya menggunakan pendekatan normatif.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data diambil dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung, sedang sumber data sekunder adalah tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.

- a. Data Primer yaitu diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung. Buku-buku yang dimaksud di antaranya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: 1) *Islamic Economics, Theory and Practice*. Buku ini berisi penelitian Mannan yang memuat antara lain tentang: bank syariah, asuransi, zakat, distribusi, konsumsi, dan produksi; 2) *The Making Islamic Economic Society*. Buku ini berisi tentang: keadaan ekonomi dunia, tantangan ekonomi dunia, masyarakat ekonomi Barat dan Timur Tengah, upaya mengatasi ketimpangan ekonomi.
- b. Data Sekunder yaitu kitab atau buku yang mendukung data primer, termasuk, jurnal, artikel, harian surat kabar, majalah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian

ini, antara lain: M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*; Taqyuddin an-Nabhani, *an Nidlam al-Iqtishad fi al-Islam*; Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Mukkadimah*; Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*; *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*; *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*; Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*; *Jurnal Ekonomi Syariah*, Forum Studi Islam SM-FEUI, Nomor 2, 2002; Masoud Ali Khan, *Islamic Economic System: a Practical & Beneficial Approach*, *Journal the Pakistan Accountant*, Vol. 38, Januari-Februari 2005.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen

lain yang berhubungan dengan konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,<sup>31</sup> peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>32</sup> Penerapan metode deskriptif analisis adalah dengan cara menguraikan dan menggambarkan konsep distribusi pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Islam perspektif M. Abdul Mannan, relevansi konsep distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam perspektif M. Abdul Mannan dengan agenda reformasi ekonomi Indonesia.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang

---

<sup>30</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, h. 206.

<sup>31</sup> Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, h. 419.

<sup>32</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2012, h. 3. M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka. Setia, 2009, h. 89.

masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi: fungsi uang dan sistem distribusi pendapatan, prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, instrumen distribusi dalam ekonomi Islam, nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam.

Bab ketiga berisi pandangan M. Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan yang meliputi: biografi M. Abdul Mannan, pendidikan dan karya-karyanya, karakteristik pemikiran M. Abdul Mannan, pemikiran M. Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan.

Bab keempat berisi analisis pendapat M. Abdul Mannan tentang distribusi pendapatan yang meliputi: analisis konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan, relevansi konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan dengan ekonomi Indonesia.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan judul penelitian ini.

## **BAB II**

### **DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM**

#### **A. Sistem Distribusi Pendapatan**

Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak bisa lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.<sup>33</sup> Secara etimologi “distribusi” berasal dari bahasa Inggris *distribution* berarti penyaluran, pembagian.<sup>34</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>35</sup>

Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies mengartikan distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan, sering melalui perantara seperti

---

<sup>33</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 119.

<sup>34</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia, 2012, h. 190.

<sup>35</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, h. 270.

pedagang perantara (*wholesalers*) dan pengecer (*retailers*).<sup>36</sup> Kamus Ekonomi lainnya mengartikan distribusi adalah pembagian.<sup>37</sup> Secara terminologi, menurut Afzalur Rahman yang dikutip Idri, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.<sup>38</sup> Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer (men-*tasharuf*-kan) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.<sup>39</sup> Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.<sup>40</sup>

Mencermati penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Sedang,

---

<sup>36</sup> Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangah, 2010, h. 162.

<sup>37</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2012, h. 171.

<sup>38</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 130.

<sup>39</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013, h.177.

<sup>40</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 128.

konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Sebenarnya konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, di mana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiaannya, yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara sesama manusia akan kesamaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah:<sup>41</sup>

- a. Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan.
- b. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama.
- c. Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat.

Untuk menjawab masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq dan shadaqoh. Kemudian Baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak

---

<sup>41</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004, h. 234.

pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *masalah* di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah.<sup>42</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi “di antara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi, sehingga sebagian penulis ekonomi Islam memusatkan perhatiannya kepada bidang ini”.<sup>43</sup> Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.<sup>44</sup>

Sejalan dengan keterangan di atas, menurut Imamudin Yuliadi, Islam telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 235.

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 201.

<sup>44</sup> Heri Sudarsono, *Konsep...*, h. 234

masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan.<sup>45</sup> Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen (dari dalam) dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat membumi untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.<sup>46</sup>

## **B. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam**

Salah satu bidang yang terpenting dalam pembahasan tentang ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi

---

<sup>45</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 115.

<sup>46</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan...*, h. 120

seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen.<sup>47</sup> Sebenarnya distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi.<sup>48</sup> Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarakan dan dipindahtanggankan dari satu pihak ke pihak lain.<sup>49</sup> Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran (*mubadalah*) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Di dalam syari'at Islam bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang *al-'aqd* (transaksi).<sup>50</sup>

Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi seperti sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Prinsip keadilan dan pemerataan

---

<sup>47</sup> Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 139

<sup>48</sup> Pengertian produksi perspektif Islam yang dikemukakan Qutub Abdus Salam Duaib, adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna yang ini disebut barang yang "dihasilkan". Lihat Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003, h.11-12.

<sup>49</sup> Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) bahwa hal lain dari aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi adalah produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lihat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 229.

<sup>50</sup> Abdul Aziz, *Etika...*, h. 175.

<sup>51</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 150.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mengartikan keadilan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.<sup>52</sup> Kata adil (*al-'adl*) dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat, antara lain dalam al-Qur'an surat al-Araf ayat 29, 159 dan 181; surat al-Infithar ayat 7; surat al-Isra ayat 35; surat Hud ayat 45; surat al-Furqan ayat 67; surat al-Imran ayat 18; surat al-Anbiya ayat 47; surat an-Nisa ayat 58; surat al-Ma'idah ayat 8; surat Shad ayat 22. Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>53</sup> Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab 'adl.<sup>54</sup>

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>55</sup> Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak

---

<sup>52</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, h. 8

<sup>53</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, h. 448 – 449.

<sup>54</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, h. 369.

<sup>55</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 906.

berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>56</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>57</sup>

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu *had al-kifayah* (kriteria secara umum) bagi setiap orang. Islam tidak bertujuan pada terjadinya pendistribusian yang berimbang, boleh saja terjadi selisih kekayaan dan pendapatan setelah terpenuhinya *had al-kifayah* (kriteria secara umum).<sup>58</sup> Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 25

<sup>57</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000, h. 30.

<sup>58</sup> *Had al-kifayah* yaitu batas minimal pendapatan riil, maksudnya yaitu batas pendapatan minimal masyarakat dari sektor riil (pasar barang), dan bukan pendapatan individual. Lihat Idri, *Hadis*

Keadilan dalam distribusi dimaksudkan sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Sesungguhnya kebebasan yang tidak terbatas sebagaimana dianut ekonomi kapitalis akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak orang-orang yang tidak mampu dalam ekonomi sehingga mempertajam jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial. Distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.<sup>60</sup>

Karena itu, Islam menegaskan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang harus didistribusikan kepada orang-orang miskin, sehingga harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya (QS. al-Hasyr: 7) sementara orang-orang miskin hidup dalam kekurangan dan penderitaan.

---

*Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 150.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 150.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 150-151.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al Hasyr' ayat

7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS al Hasyr' ayat 7).

Sejak dini, Islam mewajibkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta (mal) dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi di kalangan masyarakat sehingga muncul ketenangan dan kebahagiaan bersama (QS. at-Taubah: 103), terhindar dari segala bentuk kejahatan, kedengkian, dan kezaliman. Demikian pula, anjuran-anjuran Islam tentang distribusi sosial yang lain sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Nabi di

atas, yaitu sedekah, *nafaqah* (nafkah),<sup>61</sup> warisan, *udhhiyyah* (kurban), infak, 'aqiqah (akikah), wakaf, wasiat, dan *musa'adah* (bantuan).

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (*ihthikar*) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat.

Al-Quran surat al Hasyr ayat 7 melarang penimbunan harta

---

<sup>61</sup> Ada perbedaan yang signifikan antara sedekah dan infak. Infak hanya berkaitan dengan materi saja, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas karena berkaitan dengan pemberian yang bersifat materiil dan nonmateriil. Lihat Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 153.

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ  
الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الإسراء: 26-27)

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat

ingkar kepada Tuhannya." (QS. al-Isra/17: 26-27).<sup>62</sup>

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi Firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).<sup>63</sup>

## 2. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam, sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris, dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik.<sup>64</sup> Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات: 10)

---

<sup>62</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an..., h. 424

<sup>63</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2002, h. 415

<sup>64</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*..., h. 150.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (QS. al-Hujurat/49: 10).<sup>65</sup>

Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, persaudaraan dan kasih sayang ini terpelihara dengan baik. Mereka saling membantu satu sama lain baik dalam urusan agama maupun dunia, termasuk dalam urusan ekonomi. Dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:

... مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ  
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ... (الفتح: 29)

Artinya: Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud." (QS. al-Fath/48: 29).<sup>66</sup>

Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Allah memerintah

---

305. <sup>65</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur'an...,h.

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 845.

agar umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak bercerai-berai,<sup>67</sup> sebagaimana firman-Nya:

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وادكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون (آل عمران: 103)

Artinya: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada-mu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka kamu menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang mereka lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran/3: 103).<sup>68</sup>

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non Muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapapun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang

---

<sup>67</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 152.

<sup>68</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an...,

dalam distribusi agar supaya umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

### 3. Prinsip Solidaritas sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat Muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam. Selain peran itu, zakat juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut Syawqi Ahmad Dunya sebagaimana dikutip Idri, zakat memiliki peran investasi karena mengarah langsung kepada sumber daya pengadaan produksi manusia dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu: (a) sumber daya alam hams dinikmati oleh semua makhluk Allah, (b) adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya, (c) kekayaan tidak boleh dinikmati dah hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, (d) adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain, (e) umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial, (f) larangan berbuat baik karena ingin dipuji

---

<sup>69</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, h. 153.

orang (riya'), (g) larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti, (h) distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*), (i) anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat, (j) anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, dan (k) larangan berlebihan (boros) dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat.

### **C. Instrumen Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam**

Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor instrumen distribusi dalam sistem ekonomi Islam terdiri dari zakat sebagai model distribusi wajib individu, wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat, waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga, infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat.<sup>70</sup>

#### **3. Zakat sebagai model distribusi wajib individu**

Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni "agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu". Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika

---

<sup>70</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 98.

diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat. Manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang telah ditugaskan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh penghuninya, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tugas tersebut. Namun realitas yang ada, kesadaran untuk menjalankan kewajiban zakat dan menciptakan kesejahteraan di muka bumi hanya terdapat pada sebagian orang.

Doktrin *khalifah* sebagaimana dilukiskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Mekanisme yang selama ini dipahami umat ialah kewajiban zakat sebagai suatu rutinitas ibadah biasa yang hampir-hampir menghilangkan makna zakat itu sendiri serta tanpa memahami manfaat sosial, moral dan ekonomi yang

tercipta secara luas bagi umat Islam. Sehingga banyak kepentingan individu, kelompok atau golongan yang lebih diunggulkan dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh.<sup>71</sup>

Menurut M. Saefuddin dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Zakat berposisi fardhu 'ain bagi kita yang beriman dan bertakwa. Dengan zakat, insya Allah kita mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *income-economic growth with equity* (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dengan adil). Menurut M. Saefuddin, untuk mengelola atau mengembangkan zakat kita harus memiliki potensi kepemimpinan yang berwibawa, berpengaruh dan mempunyai otoritas dalam menghimpun, mendistribusikan dan memanfaatkan zakat untuk khalayak sasaran berdasarkan syariah. Hendaknya pengumpulan zakat itu berbasis manajemen. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan serta dapat meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik.<sup>72</sup>

4. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat

---

<sup>71</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep...*, h. 100.

<sup>72</sup> Ahmad M Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, h. 113, 114.

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (*ibadah ijtimaiyyah*).<sup>73</sup> Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan).<sup>74</sup> Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>75</sup> Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.<sup>76</sup> Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>77</sup> Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.<sup>78</sup>

---

<sup>73</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 1

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, h. 307. Lihat juga Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, h. 87

<sup>75</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiah, t.th., h. 319

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.*,

<sup>77</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, h. 635

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 223.

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.<sup>79</sup>

Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>80</sup>

#### 5. Waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga

---

<sup>79</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia da/am Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 26.

<sup>80</sup> Kata *waqaf*, digunakan dalam al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS. Al-An'am, 6: 27, 30, Saba', 34: 31, dan al-Saffat, 37 : 24. Ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya". Konteks ayat ini menyatakan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan neraka. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 481. Wakaf yang bentuk *jama'*-nya *auqaf* berasal dari kata benda abstrak (*masdar*) atau kata kerja (*fi'il*) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) atau kata kerja intransitif (*fi'il lazim*), berarti menahan atau menghentikan sesuatu dan berdiam di tempat. Lihat Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 120. Dengan kata lain, perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab: *waqafa* - *yaqifu* - *waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri. Lihat Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 1576

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (*al-mirats*), dalam bahasa Arab adalah bentuk kata dasar dari kata *waritsa – yaritsu – irtsan – mīrāsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>81</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.<sup>82</sup>

6. Infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat

Instrumen infak dan sedekah sebagai amal kebajikan individu terhadap masyarakat, akan mendukung terciptanya para profesional yang dengan ikhlas mau berderma baik harta maupun keahliannya untuk mengisi tenaga profesional pada lembaga-lembaga yang telah terbentuk dari hasrat wakaf di atas. Infak dan sedekah akan menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi segenap lapisan masyarakat tanpa memberatkan masyarakat dengan pajak yang tinggi

---

<sup>81</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 33.

<sup>82</sup> Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013, h. 2.

sebagaimana yang terjadi pada *welfare state* (negara kesejahteraan).<sup>83</sup>

#### **D. Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam**

Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam terdiri dari empat kata, yaitu 1. nilai, 2. sistem, 3. Islam, dan 4. ekonomi. Kata “nilai” merupakan tema baru dalam filsafat Aksiologi (ilmu tentang nilai). Filsafat Aksiologi merupakan cabang filsafat yang muncul pertama kali pada paruh kedua abad IX (Tahun 900 Masehi).<sup>84</sup> Menurut Riseri Frondizi, nilai merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda.<sup>85</sup> Menurut Langeveld, dalam bahasa sehari-hari, kata “barang sesuatu mempunyai nilai, maka “barang sesuatu” yang dimaksudkan di sini dapat disebut barang nilai. Dengan demikian, mempunyai nilai itu adalah soal penghargaan, maka nilai adalah dihargai.<sup>86</sup> Sejalan dengan itu, Juhaya S.Praja dengan singkat mengatakan, nilai artinya harga. Sesuatu mempunyai nilai bagi seseorang karena ia berharga bagi dirinya.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 125.

<sup>84</sup> Riseri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, terj. Cuk Ananta Wijaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 1.

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Langeveld, *Menuju Kepemikiran Filsafat*, Jakarta; PT.Pembangunan, tth, h. 196. Lihat juga Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 26

<sup>87</sup> Juhaya S.Praja, *Aliran – Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 59.

Notonegoro membagi nilai menjadi tiga. Nilai material, nilai spiritual, nilai vital.

1. Nilai Material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau lebih dikenal sandang, pangan, papan.
2. Nilai Spiritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibagi lagi menjadi nilai religi (agama), nilai estetika (keindahan, seni), nilai etika (moral) dan nilai logika (kebenaran).
3. Nilai vital, yaitu nilai yang berguna menunjang kegiatan manusia. Contoh, buat seorang pemikir, cangkul tidak terlalu bernilai, tapi untuk petani itu sangat bernilai.<sup>88</sup>

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dan bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.<sup>89</sup>

Kata “Islam”, biasanya diterjemahkan dengan “penyerahan diri”, penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan

---

<sup>88</sup> Darji Darmodiharjo, dkk., *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Surabaya: Usaha Nasional, 2014, h. 51.

<sup>89</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 2

kepasrahan.<sup>90</sup> Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *The Religion of Islam* menegaskan: Islam mengandung dua macam arti, yakni (1) mengucapkan kalimah Syahadat, yakni “Tak Ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya”; (2) berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah yang ini hanya dapat dicapai melalui penyempurnaan rohani).<sup>91</sup>

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.<sup>92</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel (cocok) dan tidak universal (berlaku secara umum). Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam

---

<sup>90</sup> Mohammad Arkound, *Rethinking Islam*, terj. Yudian W.Asmin dan Lathiful Khuluq, Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996, h. 17.

<sup>91</sup> Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, USA: The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore, 1990, h. 4.

<sup>92</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 14.

keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.<sup>93</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai kebahagiaan, kemenangan dan kesuksesan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

Lalu apa yang disebut sistem ekonomi Islam? Secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS. al-Ma'idah ayat 3).<sup>94</sup>

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة: 3)

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha

---

<sup>93</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006, h. 6

<sup>94</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan ...*, h. 11.

Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maidah: 3).

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme,<sup>95</sup> dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis<sup>96</sup> yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.<sup>97</sup>

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak

---

<sup>95</sup> Contoh ajaran kapitalisme yaitu bahwa pada sistem kapitalis modal memegang peranan yang strategis. Pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki modal relatif cukup banyak akan menikmati peluang usaha yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki modal hanya memperoleh kesempatan usaha yang sedikit sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Lihat Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam...*, h. 72.

<sup>96</sup> Contoh ajaran sosialis yaitu bahwa kepemilikan harta dikuasai oleh negara, rantai ekonomi produksi, distribusi, perdagangan dan industri menjadi monopoli negara atau masyarakat keseluruhan. Individu tidak diberi peluang untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi. Lihat

<sup>97</sup> *Ibid.*, h. 2.

milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.

2. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
3. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Sedangkan sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).<sup>98</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

---

<sup>98</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h. 5-6.

**BAB III**  
**PANDANGAN M. ABDUL MANNAN**  
**TENTANG DISTRIBUSI PENDAPATAN**

**A. Biografi Muhammad Abdul Mannan, Pendidikan dan Karya-Karyanya**

**1. Latar Belakang Keluarga**

Muhammad Abdul Mannan merupakan salah seorang tokoh penganut mazhab *mainstream* (aliran utama).<sup>99</sup> Ia dilahirkan di Bangladesh tahun 1939. Mannan menikah dengan seorang wanita bernama Nargis Mannan yang bergelar master di bidang ilmu politik. Mannan menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Setelah menerima gelar master ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Ia asisten pimpinan di *the Federal Planning Commission of Pakistan*

---

<sup>99</sup> Mazhab *mainstream* dikenal sebagai mazhab yang setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Lihat Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2014, h. 14-15. Yang dimaksud mazhab aliran utama yaitu kelompok aliran terkemuka yang banyak pengikutnya.

(Komisi Perencanaan Gabungan Organisasi Pakistan) pada tahun 1960-an.<sup>100</sup>

Tahun 1970, Mannan melanjutkan studinya di *Michigan State University* (Universitas di Michigan), Amerika Serikat, untuk program MA (*economics*) dan ia menetap di sana. Tahun 1973 Mannan berhasil meraih gelar MA, kemudian ia mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama, dalam bidang ekonomi yaitu Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan. Pengungkapannya atas ekonomi Barat terutama ekonomi ‘*Mainstream*’ (aliran utama) adalah bukti bahwa ia memakai pendekatan ekonomi ‘*mainstream*’ dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam.<sup>101</sup>

Setelah menyelesaikan program doktornya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di *Papua New Guinea University of Tehcnology* (Universitas Teknologi). Di sana ia juga ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics* (Pusat Penelitian Internasional dalam Ekonomi Islam), Universitas King Abdul Azis Jeddah. Mannan juga aktif sebagai *visiting professor*

---

<sup>100</sup> Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.AbdulMannan/biografi.htm). Diakses 7 Agustus 2015.

<sup>101</sup> *Ibid*

(guru besar tamu) pada *Moeslim Institute* (Lembaga Islam) di London dan *Georgetown University* (Universitas *Georgetown*) di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank* (IDB/Bank Pembangunan Islam). Tahun 1984 ia menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB.<sup>102</sup>

Tahun 1970, Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas, hal ini mendorong Mannan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society* (Mewujudkan Masyarakat Ekonomi Islam) dan *The Frontier Of Islamic Economics* (Batas Ekonomi Islam).<sup>103</sup> Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic Economic Theory and Practice* (Teori dan Praktek ekonomi Islam) yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam *Al-Quran* dan *Hadits*.

---

<sup>102</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 53.

<sup>103</sup> *Ibid.*

Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa tak terkecuali Indonesia. Buku itu antara lain membahas mengenai teori harga, bank Islam, perdagangan, asuransi dan lain-lain. Mannan mendapat penghargaan pemerintah Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan*<sup>104</sup> pada tahun 1974, yang baginya setara dengan hadiah pulitzer.<sup>105</sup>

## 2. Karya-karya M. Abdul Mannan

Karya-karya Muhammad Abdul Mannan sebagai berikut<sup>106</sup>:

- a. *Islamic Economics; Theory and Practice* (Teori dan Praktek ekonomi Islam), 386 halaman, diterbitkan oleh: Sh. Mohammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1970, (Memperoleh best-book Academic Award dari Pakistan Writers' Guild, 1970) cetak ulang 1975 dan 1980 di Pakistan. Cetak ulang di India, 1980.

---

<sup>104</sup> Sebuah penghargaan dari sebuah perguruan tinggi terkemuka di Pakistan terhadap pandangan, pemikiran, gagasan dan karya ilmiah seorang intelektual

<sup>105</sup><http://cahaya-alby.blogspot.com/2015/08/studi-pemikiran-ekonomi-islam-modern.html>, diakses 7 Agustus 2015.

<sup>106</sup>Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemah, M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h. 406-411.

- b. *The Making of Islamic Economics Society* (Mewujudkan Masyarakat Ekonomi Islam) *Islamic Dimensions in Economic Analysis* (Analisis Dimensi Islam dalam Ekonomi); diterbitkan oleh *International Association of Islamic Banks* Cairo (Perhimpunan Internasional Bank Islam Cairo) dan *International Institute of Islamic Banking and Economics* (Lembaga Internasional Bank Islam dan Ekonomi), Kibris (Cyprus Turki) 1984.
- c. *The Frontiers of Islamic Economics* (Batas Ekonomi Islam), diterbitkan oleh Idarath Ada'biyah, Delhi, India, 1984.
- d. *Economic Development in Islamic Framework* (Kerangka Kerja Perkembangan Ekonomi dalam Islam).

## **B. Karakteristik Pemikiran Muhammad Abdul Mannan**

Karakteristik pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan merefleksikan (mencerminkan) keunikannya, dan dari keunikannya itu sekaligus sebagai kelebihan dibandingkan dengan ekonom lainnya.<sup>107</sup> Kelebihannya dapat dikemukakan dalam beberapa hal. *Pertama*, pandangan dan pemikirannya komprehensif (lengkap) dan integratif (satu kesatuan yang utuh) mengenai teori dan praktek ekonomi Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya (contohnya potongan-potongan seperti pemikiran hanya dalam bentuk artikel). *Karakteristik kedua* dari pemikirannya adalah

---

<sup>107</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi...*, h. 53.

terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan dengan sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam yang terbuka dalam masalah peranan asuransi Islam.<sup>108</sup>

*Ketiga*, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan.<sup>109</sup> Evaluasinya tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan. Pandangannya tentang konsep asuransi, uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam di dasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat.

### **C. Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Distribusi Pendapatan**

Pada bagian ini, penulis lebih dahulu menyetengahkan substansi atau inti sari pendapat M. Abdul Mannan, setelah itu pendapat selengkapnya.

Menurut M. Abdul Mannan:

*It is on the issue of distribution of national income that the widest and bitterest controversy has been and is still going on between different sections of the people of every*

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 53.

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 54. Wirdyaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 221.

*democratic country of the present-day world, since the economic welfare of the masses depends vitally upon the manner in which the total national income is distributed among the people. Common sense suggests that the theory of distribution should deal with the problem of distribution of national income among different classes of people. In particular, it should be in a position to explain the phenomenon that a few are very rich, while the great many are poor.*<sup>110</sup>

Sejak dahulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit, tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat di setiap negara demokratis di dunia. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional di antara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sedangkan bagian terbesarnya adalah orang miskin.<sup>111</sup>

Menurut M. Abdul Mannan, teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan di antara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena

---

<sup>110</sup> Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, h. 151.

<sup>111</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h. 113.

(gejala), bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sebagian besar adalah orang miskin. Bahayanya, kalangan ahli ekonomi modern menganggap masalah distribusi bukan sebagai masalah distribusi perseorangan, melainkan sebagai masalah distribusi fungsional.<sup>112</sup>

Mengenai dasar pemikiran distribusi pendapatan diantara berbagai faktor produksi, Mannan menjelaskan, *Pertama*, pembayaran sewa, umumnya mengacu pada kebutuhan tanah akibat tingginya permintaan dan terbatasnya lahan. *Kedua*. Perbedaan upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam, syarat pokoknya adalah para majikan tidak boleh mengisap dan mengeksploitasi para pekerja, majikan harus membayar upah mereka. Sebaliknya para pekerja juga harus melaksanakan tugas mereka dan dilarang keras melakukan eksploitasi melalui serikat-serikat buru *Ketiga*. Terdapat kontroversi antara riba dan bunga. Menurut Mannan, tidak ada satu ahli ekonomi yang mampu menjawab dengan tegas mengapa bunga harus dibayarkan. Sementara dibagian lain, teori Islam mengenai modal mengakui bahwa bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauhmana sumbangan modal tersebut yang diukur berdasarkan persentase yang berubah-ubah dari laba pada suatu persentase yang ditetapkan dari modal itu sendiri.

---

<sup>112</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h. 113.

Selanjutnya menurut Mannan, tidak dapat disangkal lagi bahwa bungalah yang menumbuhkan kapitalisme<sup>113</sup> berlebihan ditengah masyarakat. Bunga menimbulkan pengangguran, memperlambat proses pemulihan reresi (kelesuan) ekonomi, menyebabkan masalah pelunasan utang di negara-negara berkembang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah merusak prinsip pokok kerja sama, saling membantu, dan menjadikan individualisme tumbuh subur ditengah masyarakat. *Keempat*, Islam memperkenankan laba biasa (keuntungan yang wajar dan halal),<sup>114</sup> bukan laba hasil monopoli apalagi spekulasi. *Kelima*,

---

<sup>113</sup> Sistem ekonomi kapitalis berbeda dengan sistem ekonomi Islam. SEI memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut: individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu, selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Agama Islam mengakui hak milik Individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi yang, berarti juga, memberikan peluang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaedah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktek yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, peredaran pil ecstasy, pornografi, night club, discotique dan sebagainya. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 8.

<sup>114</sup> Contoh laba biasa seperti penjual menjual rokok seharga Rp. 15.000., karena penjual membelinya dengan harga Rp.14.0000.

pengakuan terhadap peran serta wanita, menurut Manan ini merupakan implementasi dari hukum waris dalam Islam.

Terakhir Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi (mendapat pembenaran) secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela. Rumusan kebijakan tersebut adalah :

1. Pembayaran zakat<sup>115</sup> dan *ushr*<sup>116</sup> (pengambilan dana pada tanah *ushriyah* yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam).
2. Pelarangan riba<sup>117</sup> baik untuk konsumsi maupun produksi

---

<sup>115</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Samudera, 1984, h. 26-27. Ditinjau dan segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Lihat Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, h. 37.

<sup>116</sup> *Ushr* yaitu pajak yang harus dibayar dari hasil kekayaan tanah orang islam, rata-rata 10% bila tadah hujan. Bila airnya diperoleh dari irigasi maka dipungut pajak rata-rata 20%. Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004, h. 256.

<sup>117</sup> Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali. Lihat Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, h. 299 – 300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 33.

3. Pemberian hak untuk sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) bagi semua anggota masyarakat
4. Implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antar generasi
5. Mendorong pemberian pinjaman lunak<sup>118</sup>
6. Mencegah penggunaan sumberdaya yang dapat merugikan generasi mendatang
7. Mendorong pemberian Infaq dan shadaqah untuk fakir miskin
8. Mendorong organisasi koperasi asuransi<sup>119</sup>
9. Mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah
10. Mendorong pemberian pinjaman aktifa produktif<sup>120</sup> kepada yang membutuhkan
11. Tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal (*basic need*/kebutuhan pokok seperti beras)
12. Menetapkan kebijakan pajak<sup>121</sup> selain zakat dan '*ushr*'<sup>122</sup> untuk meyakinkan terciptanya keadilan sosial

---

<sup>118</sup> Contohnya: pinjaman dengan bunga yang sangat rendah

<sup>119</sup> Membuat lembaga asuransi-asuransi yang sama dengan koperasi, yaitu tidak hanya mengejar keuntungan

<sup>120</sup> pinjaman aktifa produktif yaitu pinjaman yang digunakan tidak untuk konsumtif melainkan untuk sesuatu usaha yang bisa menghasilkan.

<sup>121</sup> Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum",

Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Mannan berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental (bagian yang paling mendasar) bagi alokasi sumber daya. Selanjutnya, Mannan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena pemilikan orang pada faktor produksi dan pendapatan tidak sama. Oleh karena itu, sebagian orang memiliki lebih banyak harta daripada yang lain adalah hal yang wajar, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama untuk mengakses faktor produksi bagi semua orang.

Jadi, seseorang tetap dapat memperoleh surplus (kelebihan) penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya. Lebih jauh, Mannan menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, inti masalah bukan terletak pada harga yang

---

dengan penjelasan sebagai berikut: "Dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Lihat Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: PT Eresco, 1979, h. 23 – 24.

<sup>122</sup> *Ushr* yaitu pajak yang harus dibayar dari hasil kekayaan tanah orang islam, rata-rata 10% bila tadah hujan. Bila airnya diperoleh dari irigasi maka dipungut pajak rata-rata 20%. Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004, h. 256.

ditawarkan oleh pasar, melainkan terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan.<sup>123</sup>

### 1. Sewa dalam Islam

Menurut Mannan, tidak ada bukti bahwa konsep sewa dalam arti istilah modern telah dikembangkan selama masa hayat Nabi. Barangkali di masa itu tidak terdapat kekurangan tanah. Tetapi kebutuhan akan sistem tanah yang berlangsung lama dan permanen telah dirasakan selama Khalifah Umar, sebagai akibat penaklukan Irak, Suriah, Iran dan Mesir. Menurut Mannan, konsep sewa dalam bentuknya yang sederhana telah berkembang tidak hanya karena langkah revolusioner Umar dengan larangan pembelian tanah oleh kaum muslimin di wilayah yang ditaklukkan, tetapi juga karena dihentikannya praktek mendistribusikan tanah taklukan di kalangan kaum muslimin. Dengan demikian Umar mengizinkan para penggarap tanah asli untuk membudidayakan tanah mereka berdasarkan pembayaran *kharaj* dan *jizyah*. *Kharaj* yaitu hak atas kaum muslim atas tanah yang diperoleh (dana menjadi bagian *ghanimah*) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Oleh karena itu ada *kharaj 'unwah* (*kharaj* paksaan) dan *kharaj sulhi* (*kharaj* damai). *Jizyah* yaitu hak yang Allah

---

<sup>123</sup> Abdul Mannan, *Teori...*, h. 113.

berikan kepada kaum muslim dari orang-orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada pemerintahan Islam.<sup>124</sup>

Tetapi persoalan pokok yang mengganggu pikiran banyak sarjana Muslim dan bukan Muslim bukanlah mengenai apakah konsep, sewa berkembang selama Khalifah Umar atau pada suatu periode berikutnya dalam sejarah Islam, tetapi apakah tingkat sewa tetap yang kelihatannya serupa dengan tingkat bunga masih diperbolehkan dalam Islam. Sebelum menjawab pertanyaan ini akan dibicarakan dengan singkat tentang konsep modern sewa ekonomik.

Menurut Ricardo, sewa adalah bagian hasil tanah yang dibayarkan kepada tuan tanah untuk penggunaan kekayaan tanah asli dan tak dapat rusak. Menurut dia sewa adalah surplus diferensial (kelebihan dari keadaan yang berbeda). Ia merupakan selisih hasil tanah mutu unggul dengan hasil tanah mutu rendah. Mungkin juga timbulnya sewa karena kesulitan tanah sehubungan dengan permintaan.<sup>125</sup>

Sesungguhnya, hakikat pengertian sewa adalah pengertian tentang suatu surplus (kelebihan) yang diperoleh suatu kesatuan khusus faktor produksi yang melebihi penghasilan minimum yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Secara historik dan harfiah, pengertian ini

---

<sup>124</sup> Lihat Heri Sudarsono, *Konsep...*, h. 256.

<sup>125</sup> Abdul Mannan, *Teori...*, h. 114

sangat dekat dengan gagasan pemberian alam bebas yang oleh para ahli ekonomi disebut dengan istilah tanah. Karena adanya tanah tidak disebabkan oleh manusia maka dalam pengertian para ahli ekonomi, seluruh penghasilan tanah dapat disebut sebagai sewa. Karena pemberian alam secara cuma-cuma, maka tidak diperlukan pembayaran untuk mengerjakannya.

Tetapi tidak ada alasan untuk menganggap bahwa sewa dipautkan dengan tanah saja. Satuan khusus faktor produksi lainnya (seperti buruh modal, dan kewirausahaan) dapat juga memperoleh sewa, bila saja balas jasa mereka ternyata melebihi jumlah minimum yang diperlukan untuk mempertahankan faktor itu pada kedudukannya yang sekarang.

## 2. Riba, Bunga dan Keuntungan

| No | Pengertian   | Persamaan  | Perbedaan  | Boleh/Tidak  |
|----|--|--|--|--|
| 1  | Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu | Bunga, riba, dan keuntungan merupakan kelebihan atau tambahan, baik yang terdapat pada | Bunga masih menimbulkan perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dalam batas yang wajar/logis dan ada juga | Ada yang membolehkan, dan ada yang tidak membolehkan |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   | tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal  | sesuatu atau tambahan tersebut sebagai ganti terhadap sesuatu | yang mengharamkan   |  |
| 2 | Riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya | tersebut  | Riba, sudah pasti diharamkan. Segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktik riba yang diharamkan | Ulama sepakat bahwa riba itu hukumnya tidak boleh. |
| 3 | Keuntungan adalah laba atau sesuatu yang menghasilkan nilai lebih  |   | Keuntungan, sepanjang diperoleh dari cara yang halal, maka dibolehkan   | Boleh dengan sebab yang halal                      |

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275).

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan Setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

(البقرة: 278)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).

فَإِن مَّم تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279)

Mengapa praktek riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan? Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang *illat* pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimuna wala tuzlamun*. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *zulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga

tidak seorangpun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya *illat* pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah *zulm* (eksploitasi; menindas, memeras dan menganiaya).

Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2:261 sampai dengan 274) tentang seruan *infaq fi sabilillah*, termasuk seruan *shadaqah* dan kewajiban berzakat. Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan shadaqah dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahwa sesungguhnya syetan selalu menakuti manusia dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba).

Selain yang disebutkan di atas, rangkaian empat ayat tentang kecaman dan pengharaman riba diakhiri dengan ayat 280. Ayat ini berisi seruan moral agar berbuat kebajikan kepada orang yang dalam kesulitan membayar hutang dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat Ali Imran (3:130). Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek riba

menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa. Pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman riba antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُؤَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

126

Artinya: Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: Rasulullah SAW. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama. (H.R. Muslim).

Larangan Al Qur'an terhadap pengambilan *al-riba*<sup>127</sup> adalah jelas dan pasti. Sepanjang pengetahuan tidak seorang pun mempermasalahkannya. Tetapi pertentangan yang timbul

---

<sup>126</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., Mesir : Tijariah Kubra, tth, hlm. 50.

<sup>127</sup> Menurut Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan di atas pokok yang dipinjamkan. Lihat Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dînul Islâm)", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977, h. 484.

adalah mengenai perbedaan antara Riba dengan bunga. Salah satu mazhab pemikiran percaya bahwa apa yang dilarang Islam adalah riba bukan bunga. Sementara suatu mazhab pemikiran lain merasa bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan antara riba dan bunga. Karena itu, pertanyaan pertama yang harus dijawab ialah apakah ada perbedaan antara riba dalam Al-Qur'an dan bunga dalam dunia kapitalis. Yang kedua, sekalipun keduanya sama artinya, mungkinkah kita mempunyai suatu masyarakat yang bebas bunga? Pertanyaan terakhir tetapi ini tidak berarti tak penting, meminta perhatian yang seksama terhadap perbedaan antara bunga dan laba.<sup>128</sup>

Agar dapat memberikan jawaban mengenai apakah riba (*al-riba*) dan bunga itu sama, orang harus mengerti arti riba dalam perspektif sejarahnya yang tepat. Arti bebas istilah ini adalah pertambahan atau pertumbuhan, namun arti ini tidaklah berguna bagi tujuan analisis kita, karena setiap pertambahan seperti halnya pertambahan yang berasal dari perdagangan dan industri tidaklah dilarang. Tetapi digunakannya kata sandang *al* di depan riba dalam Al Qur'an, menunjukkan kenyataan bahwa *al-riba* mengacu pada perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seorang yang berutang, secara berlebihan. Hal ini lazim terdapat di kalangan orang Arab dan yang mereka kenal pada

---

<sup>128</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, h. 118

masa diwahyukannya Al Qur'an. Jelaslah hams demikian, karena suatu larangan yang berkaitan dengan persoalan rakyat sehari-hari harus dinyatakan dalam bahasa biasa. Oleh karena itu pada umumnya, para ulama menerimanya.<sup>129</sup>

Sekarang kita akan memperhatikan macam riba apakah yang sebenarnya terdapat di kalangan orang Arab ketika itu. Sejumlah ahli hukum ternama mencoba mendefinisikan al-Riba pada zaman Jahiliyah. Menurut Mujahid (meninggal pada tahun 104 hijriah), riba<sup>130</sup> zaman Jahiliyah, yang dilarang Tuhan, adalah bila seseorang berutang kepada orang lain, dan berkata kepada si pemberi utang, "Saya akan memberi kepada Anda sedemikian banyak, jika anda memberikan kepada saya perpanjangan waktu." Imam Malik (meninggal tahun 119 Hijriah) berkata: Pada zaman Jahiliyah, yang dinamakan Riba adalah bila pada suatu ketika seseorang memberikan pinjaman untuk suatu jangka waktu tertentu dan bila periode itu telah habis, si pemberi utang bertanya kepada yang berutang, apakah ia akan mengembalikan utangnya atau menaikkan jumlahnya. Jika ia membayarnya, akan diterima, kalau tidak maka jumlah utang itu akan dinaikkan dan ia diberi perpanjangan waktu. Ibn Jarir Tabari (meninggal tahun 310 Hijriah), menanggapi ayat yang

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, h. 119

<sup>130</sup> Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, h. 147.

terdapat dalam Surah Al-Baqarah, mengatakan: "Seorang peminjam disebut *murb*, karena dia menduakalikan jumlah utangnya. Menanggapi ayat dalam Surah Ali Imran yang melarang dikenakannya bunga dua atau empat kali lipat, katanya, bersamber pada Mujahid, bahwa inilah Riba zaman Jahiliyah. Pendapat yang hampir sama dinyatakan oleh Imam Razi (meninggal pada tahun 606 Hijriah) dan Baidawi (meninggal pada tahun 685 Hijriah). Menurut Imam Razi, rakyat zaman Jahiliyah, biasa meminjamkan uang mereka dan memperoleh Riba setiap bulannya tanpa mempengaruhi jumlah uang yang dipinjamkan. Bilamana waktu pelunasan tiba, dimintakan jumlah pokok yang dipinjamkan dan jika yang berutang tidak mampu mengembalikannya, si pemberi utang menaikkan jumlah pinjaman untuk keuntungannya sendiri dan memberikan perpanjangan waktu.<sup>131</sup>

Demikianlah cara orang Arab pada zaman Jahiliyah melakukan transaksi kegiatan pinjam-meminjam, Akhirnya, Baidawi berkata: "Jika seseorang harus menerima pelunasan utang sesudah waktu yang ditentukan, maka ia akan terus memperbesar piutang itu, sampai seluruh kekayaan si peminjam habis terisap oleh pinjaman (asal) yang kecil jumlahnya." Dari semua pernyataan yang diberikan oleh para ahli hukum terpelajar dari berbagai zaman, dapatlah dikatakan secara pasti bahwa riba yang terdapat pada masa pra-islam

---

<sup>131</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, h. 119.

ialah perpanjangan batas waktu dan penambahan jumlah peminjaman uang sehingga berjumlah begitu besar, sehingga pada akhir jangka waktu pinjaman itu, si peminjam akan mengembalikan kepada orang yang meminjamkan sejumlah dua kali lipat atau lebih dari jumlah pokok yang dipinjamkannya. Demikianlah, dinilai dengan tolok ukur etika sosio-ekonomi mana pun, tingkat suku bunga riba dinilai melampaui batas. Maka datanglah larangan Al-Qur'an akan riba dalam ayat berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 275)

Artinya: Orang-orang yang makan riba Tidak dapat berdiri melainkan Seperti berdirinya orang yang Kemasukan setan karena tekanan Penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berpendapat. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba. Maka orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi riba, maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al Baqarah/2: 275).<sup>132</sup>

Sekarang marilah berbicara mengenai bunga.<sup>133</sup> Haberier dalam karyanya *Prosperity and Depression* telah menyatakan dengan tepat, bahwa "penjelasan dan penentuan mengenai suku bunga masih saja menimbulkan lebih banyak pertentangan di antara para ahli ekonomi, dibandingkan dengan cabang lain dari teori mengenai bunga. Selanjutnya akan terlihat bahwa teori-teori tentang bunga tidak dapat menjawab pertanyaan, mengapa bunga itu dibayarkan. Tetapi konsesus pendapat menganggap bahwa bunga merupakan tambahan tetap bagi modal. Dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi digunakannya

---

<sup>132</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2002, h. 75.

<sup>133</sup> M. Umer Chapra dalam bukunya menjelaskan: *In the shari'ah, riba technically refers to the premium that must be paid by the borrower to the lender along with the principal amount as a condition for the loan or for an extension in its maturity. In this sense, riba has the same meaning and import as interest in accordance with the consensus of all the fuqaha jurist without any exception.* (dalam syari'ah, secara teknis, riba mengacu pada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan. Sejalan dengan hal itu, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan konsesus seluruh fuqaha (para ahli hukum Islam) tanpa terkecuali). M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985, h. 56 – 57.

uang dalam suatu proses produksi. Sedangkan riba<sup>134</sup> mengacu pada bunga uang yang terlalu tinggi pada pinjaman tidak produktif. Hal ini berlaku pada masa pra-Islam, ketika orang belum mengenal pinjaman produktif dan pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi bagi Mannan, jika terdapat perbedaan antara Riba dalam Al-Qur'an dengan bunga dalam masyarakat kapitalis, hal itu hanya merupakan perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis, karena baik riba maupun bunga merupakan ekses atas modal yang dipinjam. Memang benar, Riba dianggap tidak canggih dibandingkan dengan bunga. Tetapi menyebut Riba dengan nama bunga yang tidak mengubah sifatnya. Kenyataan mengenai hal itu ialah bahwa istilah ekses harus diambil dalam arti yang relatif, karena apa yang merupakan ekses layak hari ini, mungkin dianggap suku bunga luar biasa tingginya atau bersifat riba pada hari esok. Banyak perkumpulan koperasi Indo-Pakistan yang mengenakan bunga 12 sampai 15 persen, dan pada waktu itu dianggap layak.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan singkat menyatakan bahwa riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus. Lihat Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, h. 299.

<sup>135</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori...*, h. 120.

Sedangkan hari ini bunga sebesar itu dianggap terlalu tinggi. Karena itu, larangan terhadap riba<sup>136</sup> berarti dilarangnya semua jenis ekses atas modal yang dipinjam, entah dia kita sebut bunga yang terlampau tinggi, bunga atau penghasilan modal. Sesungguhnya, modal yang ditanam dalam perdagangan mungkin membawa kelebihan yang disebut laba yang bersifat tidak tetap dan juga mengandung arti kemungkinan rugi. Namun modal yang ditanam dalam bank menghasilkan bunga tetap dan tidak mengandung arti kerugian apa pun.

Selanjutnya, tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa pada masa pra Islam pinjaman tidak diberikan untuk tujuan produksi. Kita mempunyai catatan yang menunjukkan bahwa orang Yahudi Madinah meminjamkan uang tidak hanya untuk tujuan konsumsi, tetapi juga untuk perdagangan. Adanya *mudarabah* pada waktu itu saja atau persekutuan diam-diam di kalangan orang Arab tidak menunjukkan kenyataan bahwa bunga yang produktif tidak sedang digemari di kalangan mereka. Pada kenyataan perbedaan antara pinjaman produktif dengan yang tidak produktif adalah perbedaan dalam tingkatan. Jika bunga pada pinjaman konsumsi itu berbahaya, maka bunga pada pinjaman produktif tentu berbahaya juga karena ia merupakan biaya produksi, dan karena itu

---

<sup>136</sup> Menurut Syafi'i Antonio, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Lihat Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, h. 59.

mempengaruhi harga. Konsumentenlah yang harus memikul beban harga yang lebih tinggi itu. Karena itu, dalam analisis terakhir dapat dikatakan bahwa riba dalam Al-Qur'an dan bunga pada perbankan modern merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Sekarang pertanyaan pendahuluan yang harus dijawab adalah mengapa bunga dibayarkan?<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Mhammad Abdul Mannan, *Teori...*, h. 121.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT M. ABDUL MANNAN TENTANG**  
**DISTRIBUSI PENDAPATAN**

**A. Analisis Konsep Distribusi Pendapatan dalam Sistem  
Ekonomi Islam Perspektif M. Abdul Mannan**

**1. Substansi/Inti Konsep Distribusi Perspektif M. Abdul  
Mannan**

Untuk menganalisis konsep M. Abdul Mannan tentang konsep distribusi dalam ekonomi Islam, maka peneliti akan membandingkan dengan tokoh lain sehingga dapat diketengahkan kelebihan pemikiran Mannan. Tokoh lain yang dimaksud di antaranya: M. Anaz Zarqa, Yusuf Qardhawi, Afzalur Rahman, Morteza Gharehbaghian, Abdel Rahman Yousri Ahmed.

Sebelum membandingkan dengan tokoh lain, perlu dikemukakan substansi atau inti sari singkat pendapat Mannan yang untuk lengkapnya sudah dikemukakan dalam bab ketiga halaman 44 skripsi ini. Sebagaimana diketahui Mannan mengemukakan konsep distribusi dalam Islam terdapat dalam bukunya yang berjudul: *Islamic Economics, Theory and Practice*. Buku ini telah diterjemahkan oleh M. Nastangin menjadi: *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Pada buku terjemahan, pemikiran Mannan tentang konsep distribusi diuraikan dari halaman 113 –

145, sedangkan dalam buku aslinya diuraikan dari halaman 151 – 189.

Jika mengkaji pemikirannya, maka inti pendapat Mannan dari halaman 113 – 145 sebagai berikut:

Menurut M. Abdul Mannan sejak dahulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan antara berbagai golongan rakyat, hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Dikemukakan bahwa teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan di antara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sebagian besar adalah orang miskin.<sup>138</sup>

Menurut M. Abdul Mannan, teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan di antara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena (gejala), bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sebagian besar adalah orang miskin. Bahayanya, kalangan ahli ekonomi modern menganggap masalah distribusi bukan sebagai masalah distribusi perseorangan, melainkan sebagai masalah distribusi fungsional.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h. 113.

<sup>139</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h. 113.

Mengenai dasar pemikiran distribusi pendapatan diantara berbagai faktor produksi, Mannan menjelaskan, *Pertama*, pembayaran sewa, umumnya mengacu pada kebutuhan tanah akibat tingginya permintaan dan terbatasnya lahan. *Kedua*. Perbedaan upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam, syarat pokoknya adalah para majikan tidak boleh mengisap dan mengeksploitasi para pekerja, majikan harus membayar upah mereka. Sebaliknya para pekerja juga harus melaksanakan tugas mereka dan dilarang keras melakukan eksploitisir melalui serikat-serikat buru *Ketiga*. Terdapat kontroversi antara riba dan bunga. Menurut Mannan, tidak ada satu ahli ekonomi yang mampu menjawab dengan tegas mengapa bunga harus dibayarkan. Sementara dibagian lain, teori Islam mengenai modal mengakui bahwa bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauhmana sumbangan modal tersebut yang diukur berdasarkan persentase yang berubah-ubah dari laba pada suatu persentase yang ditetapkan dari modal itu sendiri.

Selanjutnya menurut Mannan, tidak dapat disangkal lagi bahwa bungalah yang menumbuhkan kapitalisme<sup>140</sup> berlebihan

---

<sup>140</sup> Sistem ekonomi kapitalis berbeda dengan sistem ekonomi Islam. SEI memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut: individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu, selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Agama Islam mengakui hak milik Individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai

ditengah masyarakat. Bunga menimbulkan pengangguran, memperlambat proses pemulihan reresi (kelesuan) ekonomi, menyebabkan masalah pelunasan utang di negara-negara berkembang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah merusak prinsip pokok kerja sama, saling membantu, dan menjadikan individualisme tumbuh subur ditengah masyarakat. *Keempat*, Islam memperkenankan laba biasa (keuntungan yang wajar dan halal),<sup>141</sup> bukan laba hasil monopoli apalagi spekulasi. *Kelima*, pengakuan terhadap peran serta wanita, menurut Manan ini merupakan implementasi dari hukum waris dalam Islam.

Terakhir Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi (mendapat pembenaran) secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela. Rumusan kebijakan tersebut adalah :

---

perbedaan potensi yang, berarti juga, memberikan peluang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaedah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktek yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, peredaran pil ecstasy, pornografi, night club, discotique dan sebagainya. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 8.

<sup>141</sup> Contoh laba biasa seperti penjual menjual rokok seharga Rp. 15.000., karena penjual membelinya dengan harga Rp.14.0000.

1. Pembayaran zakat<sup>142</sup> dan *ushr*<sup>143</sup> (pengambilan dana pada tanah *ushriyah* yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam).
2. Pelarangan riba<sup>144</sup> baik untuk konsumsi maupun produksi
3. Pemberian hak untuk sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) bagi semua anggota masyarakat
4. Implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antar generasi
5. Mendorong pemberian pinjaman lunak<sup>145</sup>
6. Mencegah penggunaan sumberdaya yang dapat merugikan generasi mendatang

---

<sup>142</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Samudera, 1984, h. 26-27. Ditinjau dan segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Lihat Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, h. 37.

<sup>143</sup> *Ushr* yaitu pajak yang harus dibayar dari hasil kekayaan tanah orang islam, rata-rata 10% bila tadah hujan. Bila airnya diperoleh dari irigasi maka dipungut pajak rata-rata 20%. Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004, h. 256.

<sup>144</sup> Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali. Lihat Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, h. 299 – 300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 33.

<sup>145</sup> Contohnya: pinjaman dengan bunga yang sangat rendah

7. Mendorong pemberian Infaq dan shadaqah untuk fakir miskin
8. Mendorong organisasi koperasi asuransi<sup>146</sup>
9. Mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah
10. Mendorong pemberian pinjaman aktifa produktif<sup>147</sup> kepada yang membutuhkan
11. Tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal (*basic need*/kebutuhan pokok seperti beras)
12. Menetapkan kebijakan pajak<sup>148</sup> selain zakat dan '*ushr*'<sup>149</sup> untuk meyakinkan terciptanya keadilan sosial

Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan

---

<sup>146</sup> Membuat lembaga asuransi-asuransi yang sama dengan koperasi, yaitu tidak hanya mengejar keuntungan

<sup>147</sup> pinjaman aktifa produktif yaitu pinjaman yang digunakan tidak untuk konsumtif melainkan untuk sesuatu usaha yang bisa menghasilkan.

<sup>148</sup> Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum", dengan penjelasan sebagai berikut: "Dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Lihat Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: PT Eresco, 1979, h. 23 – 24.

<sup>149</sup> *Ushr* yaitu pajak yang harus dibayar dari hasil kekayaan tanah orang islam, rata-rata 10% bila tadah hujan. Bila airnya diperoleh dari irigasi maka dipungut pajak rata-rata 20%. Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004, h. 256.

pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Mannan berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental (bagian yang paling mendasar) bagi alokasi sumber daya. Selanjutnya, Mannan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena pemilikan orang pada faktor produksi dan pendapatan tidak sama. Oleh karena itu, sebagian orang memiliki lebih banyak harta daripada yang lain adalah hal yang wajar, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama untuk mengakses faktor produksi bagi semua orang. Jadi, seseorang tetap dapat memperoleh surplus (kelebihan) penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya. Lebih jauh, Mannan menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, inti masalah bukan terletak pada harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan.<sup>150</sup>

## **2. Analisis terhadap Konsep Distribusi Perspektif M. Abdul Mannan**

Pendapat Mannan jika dihubungkan dengan pendapat tokoh lain memiliki kesamaan walaupun berbeda dalam aspek penekanannya. Misalnya tokoh M. Anaz Zarqa, Yusuf Qardhawi, Afzalur Rahman, Morteza Gharehbaghian, Abdel Rahman Yousri Ahmed. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>150</sup> Abdul Mannan, *Teori...*, h. 113.

**Tabel 4.1**

**Pendapat M. Anaz Zarqa, Yusuf Qardhawi, Afzalur  
Rahman, Morteza Gharehbaghian, Abdel Rahman Yousri  
Ahmed tentang distribusi**

| No. | Penulis/Peneliti | Judul dan Tahun                     | Pendapat   |
|-----|------------------|-------------------------------------|--|
| 1.  | M.Anas Zarqa     | Islamic Distributive Schemes (1986) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar dari distribusi dalam Islam: pertukaran, kekuasaan, dan norma yang berhubungan dengan nilai sosial serta sistem etika.</li> <li>2. Sarana utama dalam distribusi: pertukaran (<i>exchange</i>), kekuasaan (<i>power</i>), kontribusi sukarela (<i>voluntary contribution</i>) dan otoritas sosial (<i>social authority</i>).</li> <li>3. Pandangan syariah dalam distribusi, yang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a.</li> </ol> </li> </ol> |

|    |                |   |   |
|----|----------------|---|---|
|    |                |   | <p>Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk; b. Menimbulkan efek positif bagi diri pembefi; c. Menciptakan kebaikan pada seluruh manusia; d. Mengurangi kesenjangan pada distribusi pendapatan dan kekayaan; e. Memanfaatkan dengan lebih baik sumber daya alam dan aset tetap; f. memberi harapan bagi orang lain untuk melakukan pemberian.</p> |
| 2. | Yusuf Qardhawi | <p><i>Darul Qiyam wa al Akhlaq fi al Iqtisad al Islam</i>, (Norma dan etika ekonomi Islam) (1997)</p> | <p>1. Menjelaskan norma dan etika dalam distribusi, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan sekalian alam, pemilik</p>   |

|    |                |                              |  |
|----|----------------|------------------------------|--|
|    |                |                              | <p>dan pengatur segala urusan.</p> <p>2. Mengakui eksistensi manusia, dengan melihat potensi fitrah, kemuliaan dan keahlian yang dimilikinya, karena dengan itulah Allah mengangkat manusia menjadi khalifatullah.</p> <p>3. Pengakuan atas hak milik pribadi dan warisan, sebagai simbol kebebasan dan hak milik.</p> <p>4. Nilai keadilan dalam distribusi Islam membatasi kebebasan, dan mengancam kebebasan mutlak sebagai sebuah noda akhlak.</p> |
| 3. | Afzalur Rahman | Doktrin Ekonomi Islam (1995) | <p>1. Peningkatan dan pembagian hasil kekayaan sebagai prinsip utama dalam distribusi kekayaan, agar kekayaan dapat merata di masyarakat.</p>  |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
|    |                       |   | <p>2. Islam memperkenalkan waris sebagai batasan bagi pemilik harta, dan kewajiban zakat, dan infak sebagai langkah-langkah mencegah pemusatan kekayaan</p>   |
| 4. | Morteza Gharehbaghian | <i>An Estimation of level of development (2000)</i> | <p>1. Menemukan bahwa faktor yang mendukung pertumbuhan bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi saja, namun lebih pada terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, konservasi lingkungan serta mengurangi kesenjangan antar regional dan sosial.</p> <p>2. Pada negara berkembang banyak segmen di luar ekonomi yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun cenderung</p> |

|    |                           |  |  |
|----|---------------------------|--|--|
|    |                           |  | <p>diabaikan seperti halnya; tekanan yang bisa mempengaruhi inflasi, rata-rata pertumbuhan populasi, distribusi pendapat dan kekayaan, serta lingkungan dan efek samping dari industrilisasi.</p>  |
| 5. | Abdel Rahman Yousri Ahmed | <i>Methodological Approach to Islamic Economics</i> (2002) | <p>1. Menjelaskan bahwa Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari cara yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang diberikan Allah. Menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi secara maksimal barang-barang halal bagi kebutuhan umat saat ini dan akan datang. Mendistribusikan output yang dihasilkan secara adil berdasarkan aturan syar'i.</p> <p>2. Distribusi secara</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>adil dalam konteks syariah, bukanlah distribusi yang ditawarkan sosialis dengan sama rata, dan bukan pula seperti yang terdapat pada kapitalisme dengan sistem pajak progresif. Namun keadilan distribusi yang dimaksud ialah keadilan distribusi yang dituntut oleh nilai syariah, dengan menjadikan zakat sebagai model distribusi pendapatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.</p> |
|--|--|--|--|

Menurut M. Anaz Zarqa, dasar dari distribusi dalam Islam meliputi: pertukaran, kekuasaan, dan norma yang berhubungan dengan nilai sosial serta sistem etika. Selanjutnya ia mengemukakan beberapa sarana utama dalam distribusi: pertukaran (*exchange*), kekuasaan (*power*), kontribusi sukarela (*voluntary contribution*) dan otoritas sosial (*social authority*). Di samping itu, Zarqa menjelaskan pandangan syariah dalam

distribusi, yang meliputi: a. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk; b. Menimbulkan efek positif bagi diri pemberi; c. Menciptakan kebaikan pada seluruh manusia; d. Mengurangi kesenjangan pada distribusi pendapatan dan kekayaan; e. Memanfaatkan dengan lebih baik sumber daya alam dan aset tetap; f. memberi harapan bagi orang lain untuk melakukan pemberian.<sup>151</sup>

Yusuf Qardhawi, *Darul Qiyam wa al Akhlaq fi al Iqtisad al Islam*, yang diterjemahkan menjadi "Norma dan etika ekonomi Islam". Dalam buku ini Qardhawi menjelaskan norma dan etika dalam distribusi, dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan sekalian alam, pemilik dan pengatur segala urusan. Serta mengakui eksistensi manusia, dengan melihat potensi fitrah, kemuliaan dan keahlian yang dimilikinya, karena dengan itulah Allah mengangkat manusia menjadi khalifatullah. Pengakuan atas hak milik pribadi dan warisan sebagai simbol kebebasan dan pengakuan terhadap hak milik, sedangkan nilai keadilan dalam distribusi Islam membatasi kebebasan, dan mengecam kebebasan mutlak sebagai sebuah noda akhlak.<sup>152</sup>

Afzalur Rahman dalam tulisannya menjelaskan, al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai

---

<sup>151</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 17.

<sup>152</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 201.

pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Apa yang dimaksud dengan distribusi kekayaan, dan menjadikan peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat merata di masyarakat sebagai prinsip utama. Di samping itu, Islam memperkenalkan waris sebagai batasan bagi pemilik harta, dan kewajiban zakat, dan infak sebagai langkah-langkah yang dapat diambil agar mencegah pemusatan kekayaan pada golongan tertentu.<sup>153</sup>

Penelitian yang dilakukan Morteza Gharehbaghian mengenai estimasi tingkat pertumbuhan pada negara anggota IDB, menemukan bahwa faktor yang mendukung pertumbuhan bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi saja, namun lebih pada terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, konservasi lingkungan serta mengurangi kesenjangan antar regional dan sosial. Pada negara berkembang banyak segmen di luar ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun cenderung diabaikan seperti halnya; tekanan yang bisa mempengaruhi inflasi,<sup>154</sup> rata-rata pertumbuhan populasi,

---

<sup>153</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, "Doktrin Ekonomi Islam", Jilid 2, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995, h. 93.

<sup>154</sup> Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir di semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau

distribusi pendapat dan kekayaan, serta lingkungan dan efek samping dari industrialisasi.<sup>155</sup>

Abdel Rahman Yousri Ahmed berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari cara yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang diberikan Allah. Menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi secara maksimal barang-barang halal untuk kebutuhan umat saat ini dan akan datang. Mendistribusikan *output* yang dihasilkan secara adil berdasarkan aturan syari'. Selanjutnya Abdel Rahman menjelaskan bahwa pemahaman distribusi secara adil dalam konteks syariah, bukanlah distribusi yang ditawarkan sosialis dengan sama rata, dan bukan pula seperti yang terdapat pada kapitalisme dengan sistem pajak progresifnya. Namun, keadilan distribusi yang dimaksud ialah keadilan distribusi yang dituntun oleh nilai syariah, dengan menjadikan zakat sebagai model distribusi pendapatan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan yang intensif di kalangan para ekonom muslim dan para ahli hukum.<sup>156</sup>

---

mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Lihat Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2009, h. 155.

<sup>155</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep...*, h. 18.

<sup>156</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep ...*, h. 18.

## **B. Relevansi Konsep Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan dengan Ekonomi Indonesia**

### **1. Keadaan Pendistribusian di Indonesia**

Fenomena penyimpangan distribusi barang, baik minyak tanah, pupuk dan beras yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Bandung, Indramayu, Bekasi, Cikarang, Semarang, Jakarta, Palembang, Lampung, Sumatera, Jambi, Bengkulu) tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia, yang saat ini masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis).<sup>157</sup> Sistem pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis ini ternyata menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat serta menciptakan kemiskinan permanen (tetap) bagi masyarakat sebab sistem ini berimplikasi (berakibat) pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja. Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang

---

<sup>157</sup> Pada sistem kapitalis, modal memegang peranan yang strategis. Pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki modal relatif cukup banyak akan menikmati peluang usaha yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki modal hanya memperoleh kesempatan usaha yang sedikit sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Lihat Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam...*, h. 72.

disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.<sup>158</sup> Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi.<sup>159</sup>

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan antara si kaya yang makin kaya dan si miskin yang semakin miskin. Kesenjangan ini merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil di masyarakat. Ekonomi Indonesia yang "sosialistik"<sup>160</sup> dari Tahun 1945 sampai 1966 berubah menjadi "kapitalistik" bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama (1959-1966). Selama Orde Baru (1966-1998), sistem ekonomi dinyatakan berdasarkan pada Pancasila dan kekeluargaan yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945, namun dalam prakteknya cenderung tidak demokratis, dan tidak adil.

Pasal 33 UUD 1945 berbunyi:

---

<sup>158</sup> Yang dimaksud kebebasan yaitu setiap orang bebas memiliki hak milik atas suatu harta benda sepanjang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang dimaksud keadilan yaitu setiap orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi.

<sup>159</sup> Anita Rahmawaty, "Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Islam*, No. 13, No. 2, Desember 2014. Dosen Program Studi Ekonomi Islam STAIN Kudus, Email: ita\_rahma@yahoo.co.id. h. 13-14.

<sup>160</sup> Maksudnya ekonomi yang berpihak pada masyarakat bawah

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru misalnya, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi, contohnya banyak terjadi penimbunan barang, dan kekayaan yang hanya dikuasai kelompok berkuasa saat itu. Elite ekonomi (para konglomerat) telah mendapatkan lebih banyak kemudahan dan dukungan, karena dipandang lebih sesuai dengan kepentingan-kepentingan pemerintah, yang pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap pada kelompok tersebut.

Timbulnya krisis moneter yang dirasakan bangsa ini pada 1997, elite ekonomi di Indonesia langsung terpukul oleh dua hal yakni: membengkaknya nilai utang dolar dialami rupiah dan mahalnya biaya produksi yang selama ini berbasis input impor.

Penyebab utama krisis terdapat pada kelompok non-ekonomi kerakyatan yang terbatas pada pengusaha tertentu, namun dampak yang dirasakan sangat terasa pada ekonomi rakyat. Ketika krisis moneter terus berlanjut menjadi krisis ekonomi (tingkat pertumbuhan ekonomi menurun, nilai inflasi tinggi, banyak pegawai di PHK, harga pangan impor semakin tinggi,

pengurangan subsidi BBM, dan sebagainya) maka ekonomi rakyat mengalami tekanan.

Tekanan menjadi semakin berat ketika krisis ekonomi juga memicu krisis sosial politik dan keamanan, serta serangkaian pilihan kebijakan dalam usaha untuk mengatasi krisis yang justru menempatkan ekonomi rakyat sebagai pihak yang dikalahkan. Hal ini terjadi karena kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia realitasnya lebih menguntungkan kelompok elite ekonomi tanpa mementingkan keterlibatan rakyat banyak agar tercipta keadilan distribusi. Keberpihakan pada elite ekonomi pada awalnya diiringi dengan harapan akan tercipta dampak kesejahteraan pada ekonomi rakyat. Pada kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat mengangkat kemampuan ekonomi rakyat, menciptakan keadilan distribusi dan ketimpangan ekonomi, sehingga menimbulkan banyaknya kemiskinan.

Data berikut menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 1996-2010 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 1996-2010**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah penduduk miskin (jutaan orang)</b> | <b>Persentasi (%)</b> |
|--------------|--|-----------------------|
| 1996         | 34,01  | 17,47                 |

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 1998 | 49,50 | 24,23 |
| 1999 | 47,97 | 23,43 |
| 2000 | 38,70 | 19,14 |
| 2001 | 37,90 | 18,41 |
| 2002 | 38,40 | 18,20 |
| 2003 | 37,30 | 17,42 |
| 2004 | 36,10 | 16,66 |
| 2005 | 35,10 | 15,97 |
| 2006 | 39,30 | 17,75 |
| 2007 | 37,17 | 16,58 |
| 2008 | 34,96 | 15,42 |
| 2009 | 32,53 | 14,15 |
| 2010 | 31,02 | 13,33 |

Sumber: Data Strategis Badan Pusat Statistik (BPS), 2010.<sup>161</sup>

Data di atas, menunjukkan bahwa sampai 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31/02 juta (13,33%) mengalami penurunan sebesar 1,51 juta dari 2009 yang memiliki jumlah kemiskinan sebesar 32,53 juta orang (14,15%).<sup>6</sup> Bahkan jika penurunan jumlah kemiskinan pada tahun 2010 dibandingkan dengan 1996 yang berjumlah 34/01 juta (17,74%) di saat sebelum krisis terjadi, maka penurunan jumlah kemiskinan hanya sebesar 2,99 juta (4/41%). Sedikitnya penurunan jumlah penduduk miskin

---

<sup>161</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 3.

dari 1996 sampai 2010, menunjukkan bahwa secara absolut tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat besar dan upaya untuk mengatasinya berjalan lambat.<sup>162</sup>

Di saat masalah kemiskinan di Indonesia belum dapat diselesaikan, terjadi krisis keuangan global pada 2008, yang mengakibatkan perekonomian mengalami guncangan cukup kuat dan dikhawatirkan akan berimbas pada ekonomi rakyat yang pada akhirnya akan menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Oleh karenanya, berdasarkan pengalaman krisis yang lalu dan dalam menghadapi krisis yang akan datang, tindakan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat ekonomi rakyat secara adil. Pendekatan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat diubah menjadi kebijakan yang pro rakyat, atau setidaknya yang perlu dikembangkan kebijakan yang netral terhadap ekonomi rakyat agar terciptanya keadilan distribusi.

Kebijakan untuk berpihak pada ekonomi rakyat sebenarnya sejalan dengan ekonomi Indonesia yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi rakyat. Bahkan, jauh sebelum krisis 1997 dan setelah reformasi beberapa pakar ekonomi Indonesia telah

---

<sup>162</sup> Paskah Suzetta (kepala Bapenas) mengakui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih jauh dari target pemerintah sebanyak 8,2 di tahun 2009, diakses pada <http://www.kompas.com/read/xml/2015/09/26/19103334/tingkat.kemiskinan.di.indonesia.masih.jauh.dari.target>, Selasa, 26 September 2015, 19:10 WIB.

mengumandangkan secara lantang bahwa ekonomi Indonesia harus berdasarkan keadilan, moral dan norma agama.

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menciptakan keadilan distribusi semisal program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Kredit Usaha Tani (KUT), Jaring Pengamat Sosial (JPS), Beras untuk rakyat miskin (Raskin), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang marak dilakukan, dengan harapan mampu mengangkat ekonomi rakyat dan membantu rakyat miskin. Pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya penyimpangan atau ketidakmatangan dalam tataran aplikasinya. Hal ini memperkuat asumsi tidak terciptanya keadilan distribusi secara utuh, dan mengidentifikasi bahwa pemerintah sendiri terkesan tidak serius pada ekonomi kerakyatan, mungkin karena pengalaman keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara maju yang selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme pasar.<sup>163</sup>

Sebaliknya, dengan apa yang terjadi pada Ekonomi Islam (EI) yang sedang berkembang di Indonesia khususnya pada lembaga keuangan, seperti halnya sektor perbankan syariah, seolah memberikan tawaran bagi permasalahan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktur Bank Muamalat, Saefudin Noer, bahwa *Islamic Economics* dapat dijadikan model baru untuk

---

<sup>163</sup> Fedrik Benu, "Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual", diakses pada [www.ekonomirakyat.org/edisi 5/artikel 5](http://www.ekonomirakyat.org/edisi%205/artikel%205), diakses pada Kamis 30 September 2015.

mengatasi berbagai masalah ekonomi yang terjadi saat ini. Senada dengan pendapat di atas, apa yang dikemukakan Hendri Saparini yang berpendapat bahwa krisis global merupakan kesalahan dari sistem yang selama ini mendominasi dunia (kapitalis).<sup>164</sup>

Begitu juga dengan apa yang dikemukakan Aries Mufti (Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah), yang berpendapat bahwa, krisis ekonomi kali ini tidak ubahnya seperti krisis di tahun 1998, banyak sektor riil yang masih bertahan dan bahkan menjadi penolong dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Menurutnya, pemerintah dinilai perlu menguatkan perekonomian sektor riil, dan Ekonomi Islam, merupakan solusi keluar dari krisis global karena Ekonomi Islam tidak sama seperti sistem ekonomi kapitalis yang merangsang orang untuk rakus.<sup>165</sup>

Meskipun berbagai pendapat di atas seolah-olah memberikan tawaran namun sangat disayangkan, tawaran yang ada masih sebatas wacana dan terfokus pada sistem keuangan Islam, khususnya perbankan syariah meskipun selama tahun 2010 jaringan pelayanan bank syariah terus mengalami peningkatan. Sampai 2010 bank yang memiliki Unit Usaha Syariah berjumlah

---

<sup>164</sup> Saefudin Noer, "Ekonomi Islam Dapat Dijadikan Model Baru Dalam Mengatasi Krisis", dalam Harian Republika, Kamis 30 Oktober 2008. Diakses pada [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id), diakses pada Kamis 30 September 2015

<sup>165</sup> Aries Mufti, "Talk Show: Penanganan Krisis Global", Hotel Sultan Jakarta, Senin, 3 November 2008. diakses pada [www.okezone.com](http://www.okezone.com).

23 bank. Sedangkan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sampai bulan Desember 2010 sebanyak sebelas bank.

Ekonomi Islam memiliki potensi dalam memberi sumbangan pada ekonomi Indonesia khususnya dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan distribusi, yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan. Misalnya, potensi dana zakat dan wakaf sebagai salah satu instrumen dari konsep distribusi. Jika dilihat dari populasi masyarakat Indonesia pada 2007 sebesar 88 persen muslim, maka sangat besar nilainya hingga mencapai Rp 9,09 triliun, dengan asumsi ada 29/065 juta keluarga sejahtera Indonesia yang membayar zakat rata-rata Rp 684.550 per tahun per orang. Namun, dana zakat belum terkoordinasi secara baik, dan mayoritas penyalurannya dengan cara-cara konvensional.<sup>16</sup> Di samping zakat, potensi harta wakaf juga sangat besar, yang menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), sampai Oktober 2007, jumlah seluruh tanah wakaf di negeri ini sebanyak 366.595 lokasi, dengan luas 2.686.536.565/68 m<sup>2</sup>. Begitu juga dengan potensi wakaf tunai yang cukup besar, dapat diperkirakan jika sekitar 200 juta umat Islam Indonesia mengeluarkan wakaf tunai, maka dana yang terkumpul akan sangat besar untuk membiayai kepentingan masyarakat. Serta instrumen lainnya seperti waris yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), infak dan sedekah yang merupakan instrumen dalam menciptakan keadilan distribusi dalam keluarga dan masyarakat.

Potensi dan peluang yang dimiliki umat Islam di Indonesia dalam pandangan Ekonomi Islam, masih belum terserap secara optimal khususnya dalam mengatasi permasalahan distribusi yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Hal ini terjadi karena aplikasi konsep distribusi pada sistem ekonomi Islam dalam sistem ekonomi Indonesia masih belum terserap secara utuh. Perlu dikaji secara komprehensif tawaran bagi penyelesaian permasalahan ekonomi Indonesia, khususnya pada masalah distribusi yang menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Saat ini, merupakan waktu yang tepat untuk memunculkan sistem ekonomi Islam, yang menawarkan sistem yang lebih menjanjikan, untuk mengobati atau menggantikan sistem yang ada, dan tetap sesuai dengan kepribadian bangsa.

## **2. Relevansi Konsep M. Abdul Mannan dengan Ekonomi Indonesia**

Berdasarkan uraian di atas, konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan pada realitasnya belum teraplikasi dalam sistem ekonomi Indonesia secara utuh, hanya sebagian kecil dari konsep distribusi yang telah teraplikasi, di antaranya dengan berdirinya Badan Amil Zakat, serta wakaf dan secara hukum diaplikasikannya hukum waris Islam. Namun, aplikasi konsep distribusi tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi ekonomi Indonesia.

**Tabel 4.3**

**Konsep dan Keadaan Distribusi**

| No | Konsep Distribusi<br>M. A. Mannan                  | No | Keadaan Distribusi<br>Indonesia Saat ini  |
|----|--|----|---|
| 1  | Prinsip keadilan dan pemerataan                    | 1  | Masih banyak penimbunan barang di   |
| 2  | Prinsip persaudaraan dan kasih sayang              | 2  | tangan para spekulan<br>Masih adanya monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar |
| 3  | Prinsip solidaritas sosial                         | 3  |   |
| 4  | Zakat sebagai model distribusi wajib individu      | 4  | Ketidakmerataan distribusi pendapatan   |
| 5  |  | 5  | Inflasi, dan pembangunan daerah tidak merata  |
| 6  | Wakaf sebagai distribusi individu untuk masyarakat | 6  | Penggangguran tinggi, mobilitas sosial rendah, dan hancurnya industri kerajinan rakyat.   |
| 7  | Wakaf sebagai distribusi dalam keluarga            | 7  | Kesenjangan dalam pendapatan per kapita provinsi di Indonesia   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>Infak dan shodaqoh sebagai distribusi di masyarakat</p> |  | <p>Kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga, ketimpangan pendapatan terutama antara perkotaan dengan pedesaan</p> |
|--|--|--|--|

Tabel di atas menunjukkan bahwa konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan pada realitasnya belum terapkan dalam sistem ekonomi Indonesia secara utuh, hanya sebagian kecil dari konsep distribusi yang telah terapkan. Belum terapkannya dalam sistem ekonomi Indonesia ditandai oleh masih banyak penimbunan barang di tangan para spekulan, masih adanya monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, ketidakmerataan distribusi pendapatan, Inflasi,<sup>166</sup> dan pembangunan daerah tidak merata, pengangguran tinggi, mobilitas sosial rendah, dan hancurnya industri kerajinan rakyat, kesenjangan dalam pendapatan per kapita provinsi di Indonesia.

---

<sup>166</sup> Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir di semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Lihat Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2009, h. 155.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut M. Abdul Mannan sejak dahulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan antara berbagai golongan rakyat, hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Dikemukakan bahwa teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan di antara berbagai kelas rakyat. Terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sebagian besar adalah orang miskin
2. Konsep distribusi pendapatan perspektif M. Abdul Mannan pada realitasnya belum teraplikasi dalam sistem ekonomi Indonesia secara utuh, hanya sebagian kecil dari konsep distribusi yang telah teraplikasi, di antaranya dengan berdirinya Badan Amil Zakat, serta wakaf dan secara hukum diaplikasikannya hukum waris Islam. Namun, aplikasi konsep distribusi tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi ekonomi Indonesia.

## **B. Saran-saran**

Perguruan tinggi hendaknya membuka akses pada peneliti lainnya untuk meneliti lebih dalam lagi tentang konsep distribusi dalam ekonomi Islam.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia da/am Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Malibary, Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Rligion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, "Islamologi (Dînul Islâm)", Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, Juz 3, *Sahîh Muslim*, Tijariah Kubra, Mesir, tth.

- Antonio, Muhammad Syafi'i , *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani 2013.
- , *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabeta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Arkound, Mohammad, *Rethinking Islam*, terj. Yudian W.Asmin dan Lathiful Khuluq, Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981
- Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975.

- Chapra, M. Umer, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985.
- , *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dunya, Syauqi Ahmad, *Sistem ekonomi Islam Sebuah Alternatif*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2007.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Effendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Fronzizi, Riseri, *Pengantar Filsafat Nilai*, terj. Cuk Ananta Wijaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2012.
- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004.
- <http://cahaya-alby.blogspot.com/2015/08/studi-pemikiran-ekonomi-islam-modern.html>,
- [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm).
- <http://www.kompas.com/read/xml/2015/09/26/19103334/>
- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Langeveld, *Menuju Kepemikiran Filsafat*, Jakarta; PT.Pembangunan, tth
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mankiw, N. Gregory, *Makro Ekonomi*, Alih bahasa, Fitria Liza dan Imam Nurmawan, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mannan, Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermedia, 1992.

- , *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemah, M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- , *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Mustansyir, Rizal, dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Nazir., Moh., *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Pamudji, Sugeng, dengan judul: “Kembali Pada Sistem Ekonomi Islam, Penyadaran Secara Komprehensif”, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 3. No. 2. Maret 2013.
- Pas, Christopher dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Praja, Juhaya S., *Aliran – Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, "*Doktrin Ekonomi Islam*", Jilid 2, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Rahmawaty, Anita, “Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Islam*, No. 13, No. 2, Desember 2014. Dosen Program Studi Ekonomi Islam STAIN Kudus, Email: ita\_rahma@yahoo.co.id.

- Sabiq, "Pandangan M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan", Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Saefuddin, A.M., *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Samudera, 2007.
- , *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Soemitro, Rochmat, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: PT Eresco, 1979.
- Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka. Setia, 2009.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Waluyo, Slamet, “Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam”. Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009.
- Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2012.
- , *Pengantar ilmu Ekonomi*, Buku 1, Bandung: Tarsito, 2012.
- Wirdayaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- [www.ekonomirakyat.org/edisi 5](http://www.ekonomirakyat.org/edisi5)
- [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id)
- [www.okezone.com](http://www.okezone.com).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2002.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Yusuf, Asdar, “Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi)”, dalam *Jurnal Islam*, No. 11, No. 2, Desember 2014. Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar E-mail: [asdaryusup@yahoo.co.id](mailto:asdaryusup@yahoo.co.id)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Abdul Hamid  
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan 07 Juni 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Ds Lebak RT.02 RW.03  
Kecamatan Grobogan, kab.  
Grobogan Prov. Jawa  
Tengah.


### Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 02 Lebak : Tahun Lulusan 2002
2. MTs Tanggung Harjo : Tahun Lulusan 2005
3. MA Tawang Harjo : Tahun Lulusan 2009

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Desember 2015

Penulis,



Abdul Hamid

NIM 112411020